



PUTUSAN

Nomor 296 K / Pid.Sus / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	TEDIH SUPRIATNA S.Sos. Bin SUKRIA;
Tempat lahir	:	Bandung;
Umur/tanggal lahir	:	44 tahun / 01 Maret 19
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Kiara Condong 1 No.141/126 D Rt. 04 I Kelurahan Kebun Ged Kecamatan Batu Nung Kodya Bandung;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Kepegawaian Nasiona

Terdakwa pernah ditahan oleh :

- 1 Penuntut Umum (penahanan kota) sejak tanggal 19 Juli 2010 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2010;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 06 September 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Tedih Supriatna Bin Sukria sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada pelaksana bidang informasi Kepegawaian pada Kantor Regional III Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bandung berdasarkan SK. Nomor : UP.33/4/1987 tanggal 16 Maret 1987 bersama-sama dengan Mulyati Bt. Mokh. Toyib, Imas Aisyah Djedje Binti Djedje , N. Siti Jenab Binti E. Sukandar, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapysah Binti E. Rukaesih, dan Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekitar tahun 2004 sampai dengan bulan Februari 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, bertempat di Jalan Kebun Gedang No.141/126 Rt.04/07 Kelurahan Kebun Gedang Kecamatan Batununggal Kodya Bandung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa adanya suatu Program Kredit Untuk Golongan Berpenghasilan Tetap yang dilayani oleh Cabang dan Unit sesuai Surat Edaran Nose : S36 - Dir/RTL/KRD/11/2000, tanggal 15 November tahun 2000 dan Nose 36 a - DIR/RTL/KRD/11/2001, tanggal 20 Agustus tahun 2001 dan Nose : S28-DIR/MKR/10/2003 tanggal 16 Oktober 2003.
- Berawal dari pertemuan antara Mulyati Binti Mokh. Toyib dengan Imas Aisyah Djedje dan Imas Naryani, dimana Imas Aisyah Djedje yang menawarkan Mulyati Binti Mokh. Toyib untuk mendapatkan kredit dengan cara mudah yaitu dengan membuat SK Foto copy menjadi seolah-olah menyerupai aslinya.
- Bahwa untuk menindaklanjuti tawaran tersebut kemudian Mulyati Binti Mokh. Toyib langsung berupaya mencari orang yang bisa membuat duplikat SK, dan akhirnya Mulyati Binti Mokh. Toyib bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa Tedih Supriatna Bin Sukria yang bekerja di BKN Bandung.
- Bahwa kemudian Mulyati Binti Mokh. Toyib selaku Bendahara Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kiara Condong Bandung mengkoordinir pengajuan kredit tersebut dengan dibantu oleh 5 orang yaitu Imas Aisyah Djedje Binti Djeje (Staf Kelurahan Sukamulya), N. Siti Jenab (Staf TU Dinas Pendidikan Kiara Condong), Heny Suhaety Binti Suhana Pradja (Guru SD Babakan Sinyar), Yeyet Hapysah Binti E.Rukaesih (Guru SD Cicaheum I) dan Erna Fahriani Binti Hidayat Ibrahim (Guru SD Cicaheum II) sebagai pencari nasabah/ calon debitur.
- Bahwa calon nasabah/ calon debitur yang dicari/ yang datang kepada Mulyati Binti Mokh. Toyib, Imas Aisyah Djeje, N. Siti Jenab, Hetty Suhaety Binti Sultana Pradja, Yeyet Hapsyah, Erna Fachriani semuanya ternyata sudah terlebih dahulu menjadi debitur di Bank Jabar Banten dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan jaminan berupa SK-SK asli, tetapi oleh Mulyati Binti Mokh. Toyib, Imas Aisyah Djeje, N.Siti Jenab, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapsyah, Erna Fachriani dikatakan bahwa untuk pinjaman kredit ke BRI Unit Riung Bandung cukup dengan menyerahkan foto copy saja dan ditambah syarat dari Mulyati Binti Mokh. Toyib, Imas Aisyah Djeje, N. Siti Jenab, Hetty Suhaety Binti Sultana Pradja, Yeyet Hapsyah, Erna Fachriani bahwa jika permohonan pengajuan kredit dikabulkan para calon debitur akan dilakukan pemotongan sekitar Rp.5.000.000,00 an (lima juta rupiah) untuk pengurusan permohonan.

- Bahwa setelah mendapatkan calon debitur yang akan mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung kemudian Calon Debitur tersebut harus menyerahkan copy dokumen kepegawaian yang terdiri dari :
 - Foto SK Calon Pegawai Negeri (80 %)
 - Foto SK Pegawai Negeri (100 %)
 - Foto Copy KTP.
 - Foto Copy Taspen.
 - Foto Copy Kartu Pegawai.
 - Pas Foto Suami Istri.
 - Bahwa foto copy dokumen-dokumen tersebut kemudian oleh calon debitur diserahkan kepada Mulyati Binti Mokh. Toyib, Imas Aisyah Djeje, N. Siti Jenab, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapsyah, Erna Fachriani dengan rincian :
 - 23 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Mulyati Binti Mokh. Toyib S.
 - 4 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Imas Aisyah Djeje Binti Djeje.
 - 12 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada N. Siti Jenab.
 - 13 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Hetty Suhaety.
 - 10 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Yeyet Hapsyah Binti E. Rukaesih.
 - 21 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim.
- Selanjutnya foto copy dokumen kepegawaian para calon debitur yang terdiri atas :
- Foto SK Calon Pegawai Negeri (80 %)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto SK Pegawai Negeri (100 %)
- Foto Copy Taspen.
- Foto Copy Kartu Pegawai.

tersebut oleh Mulyati Binti Mokh. Toyib, Imas Aisyah Djeje, N. Siti Jenab, Hetty Suhaety Binti Sultana Pradja, Yeyet Hapsyah, Erna Fachriani diberikan kepada Terdakwa Tedih Supriatna Bin Sukria untuk dibuatkan duplikat supaya menyerupai dokumen aslinya.

- Bahwa setelah menerima foto copy dokumen kepegawaian yang diserahkan oleh Mulyati Binti Mokh. Toyib, Imas Aisyah Djeje, N.Siti Jenab, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapsyah, Erna Fachriani kepada Terdakwa Tedih Supriatna Bin Sukria kemudian Terdakwa membuat foto copy dokumen kepegawaian seolah-olah asli pada bulan November sampai bulan Desember 2004 dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :
 - Untuk SK Calon PNS dan SK PNS dibuat dengan cara difoto copy terlebih dahulu, kemudian mengetik ulang sesuai dengan nama masing-masing calon debitur serta membubuhkan (meniru) tanda tangan pejabat dalam SK tersebut.
 - Untuk kartu Pegawai, Taspen, dan SK Terakhir dengan cara membeli blangkanya dari saksi Bambang Waluyo (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian mengetik nama masing-masing calon Debitur dan membubuhkan (meniru) tanda tangan pejabat dalam SK tersebut, untuk Karpeg dan Taspen sudah ada nama dan tanda tangan pejabat, sehingga hanya mengetik nama calon debiturnya.
 - Bahwa setelah dokumen kepegawaian yang dibuat seolah-olah asli tersebut selesai dibuat, kemudian Terdakwa Tedih Supriatna Bin Sukria menyerahkan dokumen tersebut kepada Mulyati Binti Mokh. Toyib. S, Imas Aisyah Djeje Binti Djeje dan Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja dengan kompensasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 paket dokumen kepegawaian.
 - Bahwa kemudian oleh Mulyati Binti Mokh. Toyib. S. foto copy Dokumen SK 80%, foto copy Dokumen SK 100%, foto copy Dokumen Taspen dan foto copy Dokumen Kartu Pegawai yang dibuat Terdakwa Tedih Supriatna Bin Sukria seolah-olah asli tersebut kemudian disatukan dengan persyaratan yang lainnya untuk persyaratan permohonan pinjaman kredit golongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpenghasilan tetap secara kolektif dari 88 PNS yang dikoordinir oleh Para Terdakwa yang didaftarkan sebagai PNS di lingkungan cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kiara Condong.

- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2004 dan tahun 2005 dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada saksi Muhamad Arif Oktavian selaku Customer Service untuk diproses dalam rangka persyaratan pinjaman kredit ke BRI Unit Riung Bandung.
- Bahwa dari 88 PNS yang didaftarkan oleh Mulyati Binti Mokh. Toyib S. di lingkungan cabang Dinas Pendidikan Kiara Condong ternyata hanya 14 debitur yang tercatat sebagai PNS di lingkungan cabang Dinas Pendidikan Kiara Condong, yang sisanya adalah merupakan PNS di luar cabang Dinas Pendidikan Kiara Condong dan para debitur tersebut telah terlebih dahulu menerima pinjaman dari Bank Jabar Banten dengan jaminan sah SK PNS dan pengembaliannya ke Bank Jabar Banten dilakukan dengan cara dipotong langsung oleh Bendaharawan Unit Kerjanya.
- Bahwa pada saat pengajuan kredit tersebut, pihak Bank BRI tidak pernah bertemu dengan para nasabah yang mengajukan permohonan kredit, dan hanya bertemu melalui perantara bendahara Cabang Dinas Kecamatan Kiara Condong yaitu Mulyati Binti Mokh. Toyib S.
- Persyaratan yang diserahkan Mulyati Binti Mokh. Toyib S. kepada BRI Unit Riung Bandung melalui saksi Muhamad Arif Oktavian yaitu :
 - Duplikat SK 80% CPNS
 - Duplikat SK 100% PNS
 - Duplikat SK terakhir
 - Duplikat Taspen
 - Duplikat Kartu Pegawai/ Karpeg
 - Foto copy KTP
 - Foto copy Kartu Keluarga
 - Foto copy Surat Nikah
 - Pas photo suami istri
 - Asli surat kuasa potong gaji
 - Asli Surat Pernyataan Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Rekomendasi Pimpinan (tidak ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kiara Condong)
- Asli surat keterangan rincian gaji.
- Foto copy Ledger gaji.
- Bahwa dasar pemberian Kredit kepada Guru-Guru/ Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kiara Condong Bandung yaitu :
 - Surat Edaran Nose : S36 - Dir/RTL/KRD/11/ 2000, tanggal 15 November tahun 2000 dan Nose : 36 a - DIR/RTL/KRD/11/2001, tanggal 20 Agustus tahun 2001, tentang Kredit untuk Golongan berpenghasilan tetap yang dilayani oleh Cabang.
 - Surat Edaran Nose: S28-DIR/MKR/10/2003 tanggal 16 Oktober 2003 tentang Kredit untuk golongan berpenghasilan tetap yang dilayani oleh Unit.
 - Berdasarkan Persetujuan Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Areal Mikro Bandung Asia Afrika Sub Area Bandung Ujung Berung dengan Kecamatan P & K Kiara Condong (KANDEPDIKBUD) Jalan Kiara Condong No. 147 Bandung tentang Pelayanan Kredit dan Penanganan Angsuran Kredit dengan Pegawai Kecamatan P & K Kiara Condong.
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Nomor : S.36-DIR/ RTL/KRD/11/ 2000, tanggal 15 November Tahun 2000 dan Surat Edaran Nose: S28-DIR/ MKR/10/2003 tanggal 16 Oktober 2003 tentang penyempurnaan ketentuan kredit kepada golongan berpenghasilan tetap (Kretap) jaminan yang diberikan harus Asli dan tidak boleh foto copy, dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pinjaman kredit yaitu :
 1. Foto copy KTP Suami Istri.
 2. Foto copy Kartu Keluarga.
 3. Pas Photo Suami Istri.
 4. Foto copy Surat Nikah.
 5. Asli Kartu Pegawai.
 6. Asli Taspen.
 7. Asli SK 80 % Capeg.
 8. Asli SK Pertama Pegawai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Asli SK Terakhir.
10. Asli Surat Kuasa Potong Gaji.
11. Asli Surat Keterangan Rincian Gaji.
12. Asli Rekomendasi Pimpinan (Kepala Dinas).
13. Asli Surat Pernyataan Bendahara.
14. Ledger gaji
 - Bahwa adapun Kredit yang ada di BRI Unit dengan bentuk kredit, yaitu Kredit Konsumtif atau GBT (Golongan Berpenghasilan Tetap) syaratnya :
 - Harus ada perjanjian kerjasama antara BRI dengan instansi dimana calon debitur bekerja.
 - Menyerahkan foto copy identitas diri debitur.
 - Menyerahkan foto copy kartu keluarga.
 - Melampirkan surat rekomendasi dari atasan debitur.
 - Menyerahkan daftar rincian gaji yang sudah ditandatangani oleh bendahara gaji dilampiri dengan foto copy ledger gaji.
 - Melampirkan surat kuasa potong gaji dari debitur kepada bendahara gaji instansi debitur bekerja.
 - Melampirkan surat pernyataan bendahara gaji tentang kesanggupan bendahara gaji memotong gaji debitur.
 - Menyerahkan SK asli calon pegawai 80%.
 - Menyerahkan SK asli pegawai tetap.
 - Menyerahkan SK asli terakhir.
 - Menyerahkan Karpeg.
 - Menyerahkan kartu peserta Taspen.
 - Menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH).
 - Bahwa proses atau mekanisme penelitian dan analisa berkas dokumen pengajuan kredit dari debitur di Bank BRI, yaitu :
 - Pertama calon debitur menyerahkan berkas pengajuan kredit kepada deskman.
 - Deskman meneliti kelengkapan berkas pengajuan kredit.
 - Deskman membuat tanda terima dan mendaftarkan pengajuan tersebut.
 - Deskman menyerahkan kepada Ka Unit.
 - Ka Unit mendisposisi kepada Mantri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mantri pemrakarsa berkas pengajuan Kredit tersebut.
- Mantri mengisi format pengusulan besarnya putusan kredit kemudian menyerahkan berkas kredit tersebut kepada deskman untuk diteruskan kepada Ka Unit.
- Untuk pengajuan kredit sampai dengan Rp.15.000.000, Ka unit membuat putusan kredit.
- Untuk pengajuan kredit di atas Rp.15.000.000,00 Ka Unit ikut menandatangani format pengusulan. Dalam hal ini Ka Unit juga bertindak sebagai pemrakarsa.
- Bahwa setelah dilakukan penelitian atau dianalisa oleh saksi Mohamad Arif Octavian sebagai Deskman kemudian berkas yang berisi dokumen pengajuan kredit tersebut diberikan kepada Kepala Unit yaitu saksi Enang Djuana yang intinya untuk diteruskan ke Mantri yaitu saksi Amay Yayat Kuswara untuk dianalisa kemudian sesudah dianalisa kembali lagi kepada saksi Arif untuk dimasukkan ke Register Mantri (Produktivitas Mantri) dan yang terakhir diajukan lagi kepada Kepala Unit untuk diputus sepanjang kewenangan Kepala Unit untuk memutuskannya.
- Bahwa setelah diteliti dan dianalisa dokumen pengajuan tersebut dinilai lengkap dan absah maka pihak Bank BRI Unit Riung Bandung memutuskan pinjaman kredit yang diberikan kepada guru-guru melalui Diknas Kecamatan Kiara Condong mulai dari nilai Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa setelah itu petugas Bank BRI Unit Riung Bandung menginformasikan kepada Mulyati Binti Mokh. Toyib S. mengenai persetujuan permohonan kredit guru-guru golongan berpenghasilan tetap di lingkungan Diknas Kecamatan Kiara Condong yang diajukan Mulyati binti Mokh. Toyib S., kemudian Mulyati Binti Mokh. Toyib S. dengan Imas Aisyah Djedje Binti Djedje, N. Siti Jenab Binti E. Sukandar, Hetty Suhaety Binti Sultana Pradja, Yeyet Hapysah Binti E. Rukaesih, Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim menginformasikan kepada guru-guru yang telah mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung mengenai persetujuan permohonan kredit dan waktu realisasi/pencairannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2004 dan tahun 2005 BRI Unit Riung Bandung telah menyalurkan kredit kepada debitur Golongan Berpenghasilan Tetap (Golbertap) sebesar Rp.2.420.900.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PENJELASAN :

- 1) Periode Desember 2004 sebanyak 54 Orang senilai : Rp.1.368.400.000,00
- 2) Periode Januari s/d Februari 2005 sebanyak 34 orang : Rp.1.052.500.000,00.
- 3) Jumlah kredit yang diberikan terhadap 88 orang guru senilai : Rp.2.420.900.000,00.

- Bahwa pada tanggal realisasi pencairan kredit yang sudah ditentukan Sri Janatun (Teller Bank BRI Unit Riung Bandung) menyerahkan dana kepada para debitur setelah debitur dan suami/isterinya menandatangani Kuitansi Pinjaman dan Surat Pengakuan Hutang. Untuk setiap pencairan kredit, Bank BRI Unit Riung Bandung membebankan kepada setiap debiturnya yaitu :

- Biaya Provisi 1 % dari nilai kredit
- Biaya Notaris 1 % dari nilai kredit
- Biaya Asuransi 0.5 % dari nilai kredit
- Biaya percetakan Rp 5.000,00

- Bahwa sesuai dengan peraturan atau Kesepakatan Bersama bahwa pengembalian pinjaman tersebut oleh guru-guru sebagai debitur akan dibayar secara mencicil dengan dilakukan pemotongan pada gajinya setiap bulan yang dilakukan oleh Bendahara Diknas Kecamatan Kiara Condong yaitu Mulyati Binti Toyib S. dan sesudah pembayaran tersebut dikoordinir oleh Mulyati kemudian disetorkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Riung Bandung.

- Bahwa setelah proses pencairan dana kredit dari Bank BRI Unit Riung Bandung oleh para guru sebagai debitur kemudian Mulyati, Imas Aisyah Djedje Binti Djedje, N. Siti Jenab Binti E. Sukandar, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapysah Binti E. Rukaesih dan Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim selaku koordinator guru-guru yang mengajukan kredit ke Bank BRI Riung Bandung melakukan pemotongan pada setiap pencairan yaitu sebagai berikut :

- Untuk Fee Koordinator dan Bendahara sebesar 8 % dari jumlah pinjaman.

Hal. 9 dari 76 hal. Put. Nomor 296 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk urusan ke dalam (Pihak BRI Unit Riung Bandung) sebesar Rp.1.000.000,00
- Untuk Persyaratan Pembuatan Pemalsuan SK dari masing-masing debitur sebesar Rp 1.500.000,00
- Bahwa dari potongan masing-masing 8 % pada setiap pencairan nasabah dilakukan pembagian sebagai berikut :
 - 1) Bendahara mendapatkan 4 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
 - 2) Sub Koordinator mendapatkan sebanyak 2 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
 - 3) Mulyati, Imas Aisyah Djedje Binti Djedje, N. Siti Jenab Binti E. Sukandar, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapysah Binti E. Rukaesih dan Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim, masing-masing mendapatkan 2% dari jumlah pinjaman guru-guru.
- Bahwa guru-guru yang telah mendapatkan kredit dari Bank BRI Unit Riung Bandung ada yang melakukan pembayaran setiap bulan ke BRI Riung Bandung dengan cara menitipkan kepada Mulyati Binti Toyib S. sesuai dengan peraturan atau Kesepakatan Bersama bahwa pengembalian pinjaman tersebut oleh guru-guru sebagai debitur akan dibayar secara mencicil dengan dilakukan pemotongan pada gajinya setiap bulan yang dilakukan oleh Bendahara Diknas Kecamatan Kiara Condong, namun oleh Mulyati Binti Mokh Toyib S. ada beberapa pembayaran dari para nasabah yang tidak disetorkan kepada BRI Unit Riung Bandung dan karena hampir semua Debitur telah dilakukan pemotongan oleh pihak Bank Jabar Banten karena telah melakukan peminjaman sehingga terjadi kredit macet sebesar Rp.1.668.663.900,00 (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa seharusnya Mulyati, Imas Aisyah Djedje Binti Djedje, N. Siti Jenab Binti E. Sukandar, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapysah Binti E. Rukaesih dan Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim dan debitur yang mendapatkan pencairan kredit dari BRI Unit Riung Bandung tidak berhak atas penerimaan pencairan kredit tersebut dikarenakan adanya kekurangan atau ketidaklengkapan syarat yang telah dibuat oleh Terdakwa Tedih Supriatna Bin Sukria menjadi seolah-olah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asli dan kemudian diajukan oleh Mulyati Binti Toyib S. ke BRI Unit Riung Bandung.

- Bahwa perbuatan Tedih Supriatna Bin Sukria membuat foto copy dokumen kepegawaian seolah-olah sah bertentangan dengan :
 - a. Ketentuan Surat Edaran Nose : S36-Dir/RTL/KRD/11/2000, tanggal 15 November tahun 2000 dan Nose 36 a-DIR/RTL/KRD/11/2001, tanggal 20 Agustus tahun 2001, tentang Kredit untuk Golongan berpenghasilan tetap yang dilayani oleh Cabang.
 - b. Surat Edaran Nose: S28-DIR/MKR/10/2003 tanggal 16 Oktober 2003.
 - c. Berdasarkan Persetujuan Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Areal Mikro Bandung Asia Afrika Sub Area Bandung Ujung Bening dengan Kecamatan P & K Kiara Condong (KANDEPDIKBUD) Jalan Kiara Condong No. 147 Bandung tentang Pelayanan Kredit dan Penanganan Angsuran Kredit dengan Pegawai Kecamatan P & K Kiara Condong.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Mulyati Binti Toyib. S., Imas Aisyah Djedje Binti Djedje, N. Siti Jenab Binti E. Sukandar, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapysah Binti E. Rukaesih dan Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim, telah memperkaya Terdakwa, Mulyati, Imas Aisyah Djedje Binti Djedje, N. Siti Jenab Binti E. Sukandar, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapysah Binti E. Rukaesih dan Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim, guru-guru yang mendapatkan pencairan kredit.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Negara Cq. BRI Unit Riung Bandung mengalami Kerugian sebesar Rp.1.668.663.900,00 (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat nomor S8576/PW10/5/2009 tanggal 6 November 2009 yang disebabkan pencairan kredit atas 88 debitur yang didasari dengan ketidaklengkapan syarat-syarat dalam pengajuan kredit.

Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Hal. 11 dari 76 hal. Put. Nomor 296 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Tedih Supriatna Bin Sukria sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada pelaksana bidang informasi Kepegawaian pada Kantor Regional III Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bandung berdasarkan SK. Nomor : UP.33/4/1987 tanggal 16 Maret 1987 yang mempunyai tugas dan wewenang menerima, mencatat data-data mutasi kepegawaian PNS di wilayah Jawa Barat dan menyimpan data-data kepegawaian tersebut dalam tata naskah kepegawaian bersama-sama dengan Mulyati Bt. Mokh. Toyib, Imas Aisyah Djedje Binti Djedje , N. Siti Jenab Binti E. Sukandar, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapysah Binti E. Rukaesih, dan Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekitar tahun 2004 sampai dengan bulan Februari 2005 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Jalan Kebun Gedang No.141/126 Rt.04/07 Kelurahan Kebun Gedang Kecamatan Batununggal Kodya Bandung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa adanya suatu Program Kredit Untuk Golongan Berpenghasilan Tetap yang dilayani oleh Cabang dan Unit sesuai Surat Edaran Nose : S36 - Dir/RTL/KRD/11/2000, tanggal 15 November tahun 2000 dan Nose 36 a - DIR/RTL/KRD/11/2001, tanggal 20 Agustus tahun 2001 dan Nose : S28-DIR/MKR/10/2003 tanggal 16 Oktober 2003.
- Berawal dari pertemuan antara Mulyati Binti Mokh. Toyib dengan Imas Aisyah Djedje dan Imas Naryani, dimana Imas Aisyah Djedje yang menawarkan Mulyati Binti Mokh. Toyib untuk mendapatkan kredit dengan cara mudah yaitu dengan membuat SK Foto copy menjadi seolah-olah menyerupai aslinya.
- Bahwa untuk menindaklanjuti tawaran tersebut kemudian Mulyati Binti Mokh. Toyib langsung berupaya mencari orang yang bisa membuat duplikat SK, dan akhirnya Mulyati Binti Mokh. Toyib bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa Tedih Supriatna Bin Sukria yang bekerja di BKN Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Mulyati Binti Mokh. Toyib selaku Bendahara Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kiara Condong Bandung mengkoordinir pengajuan kredit tersebut dengan dibantu oleh 5 orang yaitu Imas Aisyah Djedje Binti Djeje (Staf Kelurahan Sukamulya), N. Siti Jenab (Staf TU Dinas Pendidikan Kiara Condong), Heny Suhaety Binti Suhana Pradja (Guru SD Babakan Sinyar), Yeyet Hapsyah Binti E.Rukaesih (Guru SD Cicaheum I) dan Erna Fahriani Binti Hidayat Ibrahim (Guru SD Cicaheum II) sebagai pencari nasabah/ calon debitur.
- Bahwa calon nasabah/ calon debitur yang dicari/ yang datang kepada Mulyati Binti Mokh. Toyib, Imas Aisyah Djeje, N. Siti Jenab, Hetty Suhaety Binti Sultana Pradja, Yeyet Hapsyah, Erna Fachriani semuanya ternyata sudah terlebih dahulu menjadi debitur di Bank Jabar Banten dengan memberikan jaminan berupa SK-SK asli, tetapi oleh Mulyati Binti Mokh. Toyib, Imas Aisyah Djeje, N.Siti Jenab, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapsyah, Erna Fachriani dikatakan bahwa untuk pinjaman kredit ke BRI Unit Riung Bandung cukup dengan menyerahkan foto copy saja dan ditambah syarat dari Mulyati Binti Mokh. Toyib, Imas Aisyah Djeje, N. Siti Jenab, Hetty Suhaety Binti Sultana Pradja, Yeyet Hapsyah, Erna Fachriani bahwa jika permohonan pengajuan kredit dikabulkan para calon debitur akan dilakukan pemotongan sekitar Rp.5.000.000,00 an (lima juta rupiah) untuk pengurusan permohonan.
- Bahwa setelah mendapatkan calon debitur yang akan mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung kemudian Calon Debitur tersebut harus menyerahkan copy dokumen kepegawaian yang terdiri dari :
 - Foto SK Calon Pegawai Negeri (80 %)
 - Foto SK Pegawai Negeri (100 %)
 - Foto Copy KTP.
 - Foto Copy Taspen.
 - Foto Copy Kartu Pegawai.
 - Pas Foto Suami Istri.
- Bahwa foto copy dokumen-dokumen tersebut kemudian oleh calon debitur diserahkan kepada Mulyati Binti Mokh. Toyib, Imas Aisyah Djeje, N. Siti Jenab, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapsyah, Erna Fachriani dengan rincian :

Hal. 13 dari 76 hal. Put. Nomor 296 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Mulyati Binti Mokh. Toyib S.
- 4 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Imas Aisyah Djeje Binti Djeje.
- 12 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada N. Siti Jenab.
- 13 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Hetty Suhaety.
- 10 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Yeyet Hapsyah Binti E. Rukaesih.
- 21 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim.

Selanjutnya foto copy dokumen kepegawaian para calon debitur yang terdiri atas :

- Foto SK Calon Pegawai Negeri (80 %)
- Foto SK Pegawai Negeri (100 %)
- Foto Copy Taspen.
- Foto Copy Kartu Pegawai.

tersebut oleh Mulyati Binti Mokh. Toyib, Imas Aisyah Djeje, N. Siti Jenab, Hetty Suhaety Binti Sultana Pradja, Yeyet Hapsyah, Erna Fachriani diberikan kepada Terdakwa Tedih Supriatna Bin Sukria untuk dibuatkan duplikat supaya menyerupai dokumen aslinya.

- Bahwa setelah menerima foto copy dokumen kepegawaian yang diserahkan oleh Mulyati Binti Mokh. Toyib, Imas Aisyah Djeje, N.Siti Jenab, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapsyah, Erna Fachriani kepada Terdakwa Tedih Supriatna Bin Sukria kemudian Terdakwa membuat foto copy dokumen kepegawaian seolah-olah asli pada bulan November sampai bulan Desember 2004 dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :
 - Untuk SK Calon PNS dan SK PNS dibuat dengan cara difoto copy terlebih dahulu, kemudian mengetik ulang sesuai dengan nama masing-masing calon debitur serta membubuhkan (meniru) tanda tangan pejabat dalam SK tersebut.
 - Untuk kartu Pegawai, Taspen, dan SK Terakhir dengan cara membeli blangkanya dari saksi Bambang Waluyo (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian mengetik nama masing-masing calon Debitur dan membubuhkan (meniru) tanda tangan pejabat dalam SK tersebut, untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karpeg dan Taspen sudah ada nama dan tanda tangan pejabat, sehingga hanya menetik nama calon debiturnya.

- Bahwa setelah dokumen kepegawaian yang dibuat seolah-olah asli tersebut selesai dibuat, kemudian Terdakwa Tedih Supriatna Bin Sukria menyerahkan dokumen tersebut kepada Mulyati Binti Mokh. Toyib. S, Imas Aisyah Djeje Binti Djeje dan Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja dengan kompensasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 paket dokumen kepegawaian.
- Bahwa kemudian oleh Mulyati Binti Mokh. Toyib. S. foto copy Dokumen SK 80%, foto copy Dokumen SK 100%, foto copy Dokumen Taspen dan foto copy Dokumen Kartu Pegawai yang dibuat Terdakwa Tedih Supriatna Bin Sukria seolah-olah asli tersebut kemudian disatukan dengan persyaratan yang lainnya untuk persyaratan permohonan pinjaman kredit golongan berpenghasilan tetap secara kolektif dari 88 PNS yang dikoordinir oleh Para Terdakwa yang didaftarkan sebagai PNS di lingkungan cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kiara Condong.
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2004 dan tahun 2005 dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada saksi Muhamad Arif Oktavian selaku Customer Service untuk diproses dalam rangka persyaratan pinjaman kredit ke BRI Unit Riung Bandung.
- Bahwa dari 88 PNS yang didaftarkan oleh Mulyati Binti Mokh. Toyib S. di lingkungan cabang Dinas Pendidikan Kiara Condong ternyata hanya 14 debitur yang tercatat sebagai PNS di lingkungan cabang Dinas Pendidikan Kiara Condong, yang sisanya adalah merupakan PNS di luar cabang Dinas Pendidikan Kiara Condong dan para debitur tersebut telah terlebih dahulu menerima pinjaman dari Bank Jabar Banten dengan jaminan asli SK PNS dan pengembaliannya ke Bank Jabar Banten dilakukan dengan cara dipotong langsung oleh Bendaharawan Unit Kerjanya.
- Bahwa pada saat pengajuan kredit tersebut, pihak Bank BRI tidak pernah bertemu dengan para nasabah yang mengajukan permohonan kredit, dan hanya bertemu melalui perantara bendahara Cabang Dinas Kecamatan Kiara Condong yaitu Mulyati Binti Mokh. Toyib S.
- Persyaratan yang diserahkan Mulyati Binti Mokh. Toyib S. kepada BRI Unit Riung Bandung melalui saksi Muhamad Arif Oktavian yaitu :

Hal. 15 dari 76 hal. Put. Nomor 296 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Duplikat SK 80% CPNS
 - Duplikat SK 100% PNS
 - Duplikat SK terakhir
 - Duplikat Taspen
 - Duplikat Kartu Pegawai/ Karpeg
 - Foto copy KTP
 - Foto copy Kartu Keluarga
 - Foto copy Surat Nikah
 - Pas photo suami istri
 - Asli surat kuasa potong gaji
 - Asli Surat Pernyataan Bendahara
 - Asli Surat Rekomendasi Pimpinan (tidak ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kiara Condong)
 - Asli surat keterangan rincian gaji.
 - Foto copy Ledger gaji.
- Bahwa dasar pemberian Kredit kepada Guru-Guru/ Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kiara Condong Bandung yaitu :
 - Surat Edaran Nose : S36 - Dir/RTL/KRD/11/ 2000, tanggal 15 November tahun 2000 dan Nose : 36 a - DIR/RTL/KRD/11/2001, tanggal 20 Agustus tahun 2001, tentang Kredit untuk Golongan berpenghasilan tetap yang dilayani oleh Cabang.
 - Surat Edaran Nose: S28-DIR/MKR/10/2003 tanggal 16 Oktober 2003 tentang Kredit untuk golongan berpenghasilan tetap yang dilayani oleh Unit.
 - Berdasarkan Persetujuan Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Areal Mikro Bandung Asia Afrika Sub Area Bandung Ujung Berung dengan Kecamatan P & K Kiara Condong (KANDEPDIKBUD) Jalan Kiara Condong No. 147 Bandung tentang Pelayanan Kredit dan Penanganan Angsuran Kredit dengan Pegawai Kecamatan P & K Kiara Condong.
 - Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Nomor : S.36-DIR/ RTL/KRD/11/ 2000, tanggal 15 November Tahun 2000 dan Surat Edaran Nose: S28-DIR/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MKR/10/2003 tanggal 16 Oktober 2003 tentang penyempurnaan ketentuan kredit kepada golongan berpenghasilan tetap (Kretap) jaminan yang diberikan harus Asli dan tidak boleh foto copy, dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pinjaman kredit yaitu :

1. Foto copy KTP Suami Istri.
 2. Foto copy Kartu Keluarga.
 3. Pas Photo Suami Istri.
 4. Foto copy Surat Nikah.
 5. Asli Kartu Pegawai.
 6. Asli Taspem.
 7. Asli SK 80 % Capeg.
 8. Asli SK Pertama Pegawai.
 9. Asli SK Terakhir.
 10. Asli Surat Kuasa Potong Gaji.
 11. Asli Surat Keterangan Rincian Gaji.
 12. Asli Rekomendasi Pimpinan (Kepala Dinas).
 13. Asli Surat Pernyataan Bendahara.
 14. Ledger gaji
- Bahwa adapun Kredit yang ada di BRI Unit dengan bentuk kredit, yaitu Kredit Konsumtif atau GBT (Golongan Berpenghasilan Tetap) syaratnya :
 - Harus ada perjanjian kerjasama antara BRI dengan instansi dimana calon debitur bekerja.
 - Menyerahkan foto copy identitas diri debitur.
 - Menyerahkan foto copy kartu keluarga.
 - Melampirkan surat rekomendasi dari atasan debitur.
 - Menyerahkan daftar rincian gaji yang sudah ditandatangani oleh bendahara gaji dilampiri dengan foto copy ledger gaji.
 - Melampirkan surat kuasa potong gaji dari debitur kepada bendahara gaji instansi debitur bekerja.
 - Melampirkan surat pernyataan bendahara gaji tentang kesanggupan bendahara gaji memotong gaji debitur.
 - Menyerahkan SK asli calon pegawai 80%.
 - Menyerahkan SK asli pegawai tetap.
 - Menyerahkan SK asli terakhir.

Hal. 17 dari 76 hal. Put. Nomor 296 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyerahkan Karpeg.
- Menyerahkan kartu peserta Taspen.
- Menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH).
- Bahwa proses atau mekanisme penelitian dan analisa berkas dokumen pengajuan kredit dari debitur di Bank BRI, yaitu :
 - Pertama calon debitur menyerahkan berkas pengajuan kredit kepada deskman.
 - Deskman meneliti kelengkapan berkas pengajuan kredit.
 - Deskman membuat tanda terima dan meregister pengajuan tersebut.
 - Deskman menyerahkan kepada Ka Unit.
 - Ka Unit mendisposisi kepada Mantri.
 - Mantri pemrakarsa berkas pengajuan Kredit tersebut.
 - Mantri mengisi format pengusulan besarnya putusan kredit kemudian menyerahkan berkas kredit tersebut kepada deskman untuk diteruskan kepada Ka Unit.
 - Untuk pengajuan kredit sampai dengan Rp.15.000.000,00 Ka unit membuat putusan kredit.
 - Untuk pengajuan kredit di atas Rp.15.000.000,00 Ka Unit ikut menandatangani format pengusulan. Dalam hal ini Ka Unit juga bertindak sebagai pemrakarsa.
 - Bahwa setelah dilakukan penelitian atau dianalisa oleh saksi Mohamad Arif Octavian sebagai Deskman kemudian berkas yang berisi dokumen pengajuan kredit tersebut diberikan kepada Kepala Unit yaitu saksi Enang Djuana yang intinya untuk diteruskan ke Mantri yaitu saksi Amay Yayat Kuswara untuk dianalisa kemudian sesudah dianalisa kembali lagi kepada saksi Arif untuk dimasukkan ke Register Mantri (Produktivitas Mantri) dan yang terakhir diajukan lagi kepada Kepala Unit untuk diputus sepanjang kewenangan Kepala Unit untuk memutuskannya.
 - Bahwa setelah diteliti dan dianalisa dokumen pengajuan tersebut dinilai lengkap dan absah maka pihak Bank BRI Unit Riung Bandung memutuskan pinjaman kredit yang diberikan kepada guru-guru melalui Diknas Kecamatan Kiara Condong mulai dari nilai Rp.14.500.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat belas juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa setelah itu petugas Bank BRI Unit Riung Bandung menginformasikan kepada Mulyati Binti Mokh. Toyib S. mengenai persetujuan permohonan kredit guru-guru golongan berpenghasilan tetap di lingkungan Diknas Kecamatan Kiara Condong yang diajukan Mulyati binti Mokh. Toyib S., kemudian Mulyati Binti Mokh. Toyib S. dengan Imas Aisyah Djedje Binti Djedje, N. Siti Jenab Binti E. Sukandar, Hetty Suhaety Binti Sultana Pradja, Yeyet Hapysah Binti E. Rukaesih, Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim menginformasikan kepada guru-guru yang telah mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung mengenai persetujuan permohonan kredit dan waktu realisasi/pencairannya.
- Bahwa sekitar tahun 2004 dan tahun 2005 BRI Unit Riung Bandung telah menyalurkan kredit kepada debitur Golongan Berpenghasilan Tetap (Golbertap) sebesar Rp.2.420.900.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PENJELASAN :

- 1) Periode Desember 2004 sebanyak 54 Orang senilai : Rp.1.368.400.000,00
 - 2) Periode Januari s/d Februari 2005 sebanyak 34 orang : Rp.1.052.500.000,00.
 - 3) Jumlah kredit yang diberikan terhadap 88 orang guru senilai : Rp.2.420.900.000,00.
- Bahwa pada tanggal realisasi pencairan kredit yang sudah ditentukan Sri Janatun (Teller Bank BRI Unit Riung Bandung) menyerahkan dana kepada para debitur setelah debitur dan suami/isterinya menandatangani Kuitansi Pinjaman dan Surat Pengakuan Hutang. Untuk setiap pencairan kredit, Bank BRI Unit Riung Bandung membebankan kepada setiap debiturnya yaitu :
 - Biaya Provisi 1 % dari nilai kredit
 - Biaya Notaris 1 % dari nilai kredit
 - Biaya Asuransi 0.5 % dari nilai kredit
 - Biaya percetakan Rp 5.000,00
 - Bahwa sesuai dengan peraturan atau Kesepakatan Bersama bahwa pengembalian pinjaman tersebut oleh guru-guru sebagai debitur akan

Hal. 19 dari 76 hal. Put. Nomor 296 K/Pid.Sus/2013



dibayar secara mencicil dengan dilakukan pemotongan pada gajinya setiap bulan yang dilakukan oleh Bendahara Diknas Kecamatan Kiara Condong yaitu Mulyati Binti Toyib S. dan sesudah pembayaran tersebut dikoordinir oleh Mulyati kemudian disetorkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Riung Bandung.

- Bahwa setelah proses pencairan dana kredit dari Bank BRI Unit Riung Bandung oleh para guru sebagai debitur kemudian Mulyati, Imas Aisyah Djedje Binti Djedje, N. Siti Jenab Binti E. Sukandar, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapysah Binti E. Rukaesih dan Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim selaku koordinator guru-guru yang mengajukan kredit ke Bank BRI Riung Bandung melakukan pemotongan pada setiap pencairan yaitu sebagai berikut :
 - Untuk Fee Koordinator dan Bendahara sebesar 8 % dari jumlah pinjaman.
 - Untuk urusan ke dalam (Pihak BRI Unit Riung Bandung) sebesar Rp.1.000.000,00
 - Untuk Persyaratan Pembuatan Pemalsuan SK dari masing-masing debitur sebesar Rp 1.500.000,00.
 - Bahwa dari potongan masing-masing 8 % pada setiap pencairan nasabah dilakukan pembagian sebagai berikut :
 - 1) Bendahara mendapatkan 4 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
 - 2) Sub Koordinator mendapatkan sebanyak 2 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
 - 3) Mulyati, Imas Aisyah Djedje Binti Djedje, N. Siti Jenab Binti E. Sukandar, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapysah Binti E. Rukaesih dan Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim, masing-masing mendapatkan 2% dari jumlah pinjaman guru-guru.
 - Bahwa guru-guru yang telah mendapatkan kredit dari Bank BRI Unit Riung Bandung ada yang melakukan pembayaran setiap bulan ke BRI Riung Bandung dengan cara menitipkan kepada Mulyati Binti Toyib S. sesuai dengan peraturan atau Kesepakatan Bersama bahwa pengembalian pinjaman tersebut oleh guru-guru sebagai debitur akan dibayar secara mencicil dengan dilakukan pemotongan pada gaji setiap bulan yang dilakukan oleh Bendahara Diknas Kecamatan Kiara Condong, namun oleh Mulyati Binti Mokh Toyib S. ada beberapa pembayaran dari para nasabah yang tidak disetorkan kepada BRI Unit Riung Bandung dan



karena hampir semua Debitur telah dilakukan pemotongan oleh pihak Bank Jabar Banten karena telah melakukan peminjaman sehingga terjadi kredit macet sebesar Rp.1.668.663.900,00 (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa seharusnya Mulyati, Imas Aisyah Djedje Binti Djedje, N. Siti Jenab Binti E. Sukandar, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapysah Binti E. Rukaesih dan Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim dan debitur yang mendapatkan pencairan kredit dari BRI Unit Riung Bandung tidak berhak atas penerimaan pencairan kredit tersebut dikarenakan adanya kekurangan atau ketidaklengkapan syarat yang telah dibuat oleh Terdakwa Tedih Supriatna Bin Sukria menjadi seolah-olah asli dan kemudian diajukan oleh Mulyati Binti Toyib S. ke BRI Unit Riung Bandung.
- Bahwa perbuatan Tedih Supriatna Bin Sukria membuat foto copy dokumen kepegawaian seolah-olah asli bertentangan dengan :
 - a. Ketentuan Surat Edaran Nose : S36-Dir/RTL/KRD/11/2000, tanggal 15 November tahun 2000 dan Nose 36 a-DIR/RTL/KRD/11/2001, tanggal 20 Agustus tahun 2001, tentang Kredit untuk Golongan berpenghasilan tetap yang dilayani oleh Cabang.
 - b. Surat Edaran Nose: S28-DIR/MKR/10/2003 tanggal 16 Oktober 2003.
 - c. Berdasarkan Persetujuan Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Areal Mikro Bandung Asia Afrika Sub Area Bandung Ujung Bening dengan Kecamatan P & K Kiara Condong (KANDEPDIKBUD) Jalan Kiara Condong No. 147 Bandung tentang Pelayanan Kredit dan Penanganan Angsuran Kredit dengan Pegawai Kecamatan P & K Kiara Condong.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Negara Cq. BRI Unit Riung Bandung mengalami kerugian sebesar Rp.1.668.663.900,00 (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat nomor S8576/PW10/5/2009 tanggal 6 November 2009 yang disebabkan pencairan kredit atas 88 debitur yang didasari dengan ketidaklengkapan syarat-syarat dalam pengajuan kredit.

Hal. 21 dari 76 hal. Put. Nomor 296 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada pelaksana bidang informasi kepegawaian dengan membuat syarat-syarat untuk pengajuan kredit golongan berpenghasilan tetap menjadi seolah-olah asli yang diajukan oleh Mulyati binti Moch. Toyib S. kepada BRI Unit Riung Bandung, adalah bertentangan dengan tugas Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada pelaksana bidang informasi kepegawaian pada Kantor Regional III Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bandung, mempunyai tugas dan wewenang, menerima, mencatat data-data mutasi kepegawaian PNS di wilayah Jawa Barat dan menyimpan data-data kepegawaian tersebut dalam tata naskah kepegawaian.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Mulyati Binti Toyib. S., Imas Aisyah Djedje Binti Djedje, N. Siti Jenab Binti E. Sukandar, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapysah Binti E. Rukaesih dan Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim, telah menguntungkan guru-guru yang mendapatkan pencairan kredit, Mulyati, Imas Aisyah Djedje Binti Djedje, N. Siti Jenab Binti E. Sukandar, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapysah Binti E. Rukaesih dan Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim serta diri Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Negara cq. BRI Unit Riung Bandung mengalami kerugian sebesar Rp.1.668.663.900,00 (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Barat Nomor : S-875/PW10/S/2009, tanggal 6 November 2009 yang disebabkan pencairan kredit atas 88 debitur yang didasari dengan ketidaklengkapan syarat-syarat dalam pengajuan kredit.

Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Tedih Supriatna Bin Sukria sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada pelaksana bidang informasi Kepegawaian pada Kantor Regional III Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Nasional (BKN) Bandung berdasarkan SK. Nomor : UP.33/4/1987 tanggal 16 Maret 1987 yang mempunyai tugas dan wewenang menerima, mencatat data-data mutasi kepegawaian PNS di wilayah Jawa Barat dan menyimpan data-data kepegawaian tersebut dalam tata naskah kepegawaian, telah melakukan pembantuan terhadap Imas Aisyah Djedje Binti Djedje, N. Siti Jenab Binti E. Sukandar, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapysah Binti E. Rukaesih, dan Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekitar tahun 2004 sampai dengan bulan Februari 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Jalan Kebun Gedang No.141/126 Rt.04/07 Kelurahan Kebun Gedang Kecamatan Batununggal Kodya Bandung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa adanya suatu Program Kredit Untuk Golongan Berpenghasilan Tetap yang dilayani oleh Cabang dan Unit sesuai Surat Edaran Nose : S36 - Dir/RTL/KRD/11/2000, tanggal 15 November tahun 2000 dan Nose 36 a - DIR/RTL/KRD/11/2001, tanggal 20 Agustus tahun 2001 dan Nose : S28-DIR/MKR/10/2003 tanggal 16 Oktober 2003.
- Berawal dari pertemuan antara Mulyati Binti Mokh. Toyib dengan Imas Aisyah Djedje dan Imas Naryani, dimana Imas Aisyah Djedje yang menawarkan Mulyati Binti Mokh. Toyib untuk mendapatkan kredit dengan cara mudah yaitu dengan membuat SK Foto copy menjadi seolah-olah menyerupai aslinya.
- Bahwa untuk menindaklanjuti tawaran tersebut kemudian Mulyati Binti Mokh. Toyib langsung berupaya mencari orang yang bisa membuat duplikat SK, dan akhirnya Mulyati Binti Mokh. Toyib bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa Tedih Supriatna Bin Sukria yang bekerja di BKN Bandung.
- Bahwa kemudian Mulyati Binti Mokh. Toyib selaku Bendahara Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kiara Condong Bandung mengkoordinir pengajuan kredit tersebut dengan dibantu oleh 5 orang yaitu Imas Aisyah Djedje Binti Djeje (Staf Kelurahan Sukamulya), N. Siti Jenab (Staf TU

Hal. 23 dari 76 hal. Put. Nomor 296 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Kiara Condong), Heny Suhaety Binti Suhana Pradja (Guru SD Babakan Sinyar), Yeyet Hapysah Binti E.Rukaesih (Guru SD Cicaheum I) dan Erna Fachriani Binti Hidayat Ibrahim (Guru SD Cicaheum II) sebagai pencari nasabah/ calon debitur.

- Bahwa calon nasabah/ calon debitur yang dicari/ yang datang kepada Mulyati Binti Mokh. Toyib, Imas Aisyah Djeje, N. Siti Jenab, Hetty Suhaety Binti Sultana Pradja, Yeyet Hapsyah, Erna Fachriani semuanya ternyata sudah terlebih dahulu menjadi debitur di Bank Jabar Banten dengan memberikan jaminan berupa SK-SK asli, tetapi oleh Mulyati Binti Mokh. Toyib, Imas Aisyah Djeje, N.Siti Jenab, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapsyah, Erna Fachriani dikatakan bahwa untuk pinjaman kredit ke BRI Unit Riung Bandung cukup dengan menyerahkan foto copy saja dan ditambah syarat dari Mulyati Binti Mokh. Toyib, Imas Aisyah Djeje, N. Siti Jenab, Hetty Suhaety Binti Sultana Pradja, Yeyet Hapsyah, Erna Fachriani bahwa jika permohonan pengajuan kredit dikabulkan para calon debitur akan dilakukan pemotongan sekitar Rp.5.000.000,00 an (lima juta rupiah) untuk pengurusan permohonan.
- Bahwa setelah mendapatkan calon debitur yang akan mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Riung bandung kemudian Calon Debitur tersebut harus menyerahkan copy dokumen kepegawaian yang terdiri dari :
 - Foto SK Calon Pegawai Negeri (80 %)
 - Foto SK Pegawai Negeri (100 %)
 - Foto Copy KTP.
 - Foto Copy Taspen.
 - Foto Copy Kartu Pegawai.
 - Pas Foto Suami Istri.
- Bahwa foto copy dokumen-dokumen tersebut kemudian oleh calon debitur diserahkan kepada Mulyati Binti Mokh. Toyib, Imas Aisyah Djeje, N. Siti Jenab, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapsyah, Erna Fachriani dengan rincian :
 - 23 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Mulyati Binti Mokh. Toyib S.
 - 4 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Imas Aisyah Djeje Binti Djeje.
 - 12 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada N. Siti Jenab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Hetty Suhaety.
- 10 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Yeyet Hapsyah Binti E. Rukaesih.
- 21 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim.

Selanjutnya foto copy dokumen kepegawaian para calon debitur yang terdiri atas :

- Foto SK Calon Pegawai Negeri (80 %)
- Foto SK Pegawai Negeri (100 %)
- Foto Copy Taspen.
- Foto Copy Kartu Pegawai.

tersebut oleh Mulyati Binti Mokh. Toyib, Imas Aisyah Djeje, N. Siti Jenab, Hetty Suhaety Binti Sultana Pradja, Yeyet Hapsyah, Erna Fachriani diberikan kepada Terdakwa Tedih Supriatna Bin Sukria untuk dibuatkan duplikat supaya menyerupai dokumen aslinya.

- Bahwa setelah menerima foto copy dokumen kepegawaian yang diserahkan oleh Mulyati Binti Mokh. Toyib, Imas Aisyah Djeje, N. Siti Jenab, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapsyah, Erna Fachriani kepada Terdakwa Tedih Supriatna Bin Sukria kemudian Terdakwa membuat foto copy dokumen kepegawaian seolah-olah asli pada bulan November sampai bulan Desember 2004 dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :
 - Untuk SK Calon PNS dan SK PNS dibuat dengan cara difoto copy terlebih dahulu, kemudian mengetik ulang sesuai dengan nama masing-masing calon debitur serta membubuhkan (meniru) tanda tangan pejabat dalam SK tersebut.
 - Untuk kartu Pegawai, Taspen, dan SK Terakhir dengan cara membeli blangkanya dari saksi Bambang Waluyo (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian mengetik nama masing-masing calon Debitur dan membubuhkan (meniru) tanda tangan pejabat dalam SK tersebut, untuk Karpeg dan Taspen sudah ada nama dan tanda tangan pejabat, sehingga hanya mengetik nama calon debiturnya.
 - Bahwa setelah dokumen kepegawaian yang dibuat seolah-olah asli tersebut selesai dibuat, kemudian Terdakwa Tedih Supriatna Bin Sukria menyerahkan dokumen tersebut kepada Mulyati Binti Mokh. Toyib. S, Imas Aisyah Djeje Binti Djeje dan Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja dengan

Hal. 25 dari 76 hal. Put. Nomor 296 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kompensasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 paket dokumen kepegawaian.

- Bahwa kemudian oleh Mulyati Binti Mokh. Toyib. S. foto copy Dokumen SK 80%, foto copy Dokumen SK 100%, foto copy Dokumen Taspen dan foto copy Dokumen Kartu Pegawai yang dibuat Terdakwa Tedih Supriatna Bin Sukria seolah-olah asli tersebut kemudian disatukan dengan persyaratan yang lainnya untuk persyaratan permohonan pinjaman kredit golongan berpenghasilan tetap secara kolektif dari 88 PNS yang dikoordinir oleh Para Terdakwa yang didaftarkan sebagai PNS di lingkungan cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kiara Condong.
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2004 dan tahun 2005 dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada saksi Muhamad Arif Oktavian selaku Customer Service untuk diproses dalam rangka persyaratan pinjaman kredit ke BRI Unit Riung Bandung.
- Bahwa dari 88 PNS yang didaftarkan oleh Mulyati Binti Mokh. Toyib S. di lingkungan cabang Dinas Pendidikan Kiara Condong ternyata hanya 14 debitur yang tercatat sebagai PNS di lingkungan cabang Dinas Pendidikan Kiara Condong, yang sisanya adalah merupakan PNS di luar cabang Dinas Pendidikan Kiara Condong dan para debitur tersebut telah terlebih dahulu menerima pinjaman dari Bank Jabar Banten dengan jaminan asli SK PNS dan pengembaliannya ke Bank Jabar Banten dilakukan dengan cara dipotong langsung oleh Bendaharawan Unit Kerjanya.
- Bahwa pada saat pengajuan kredit tersebut, pihak Bank BRI tidak pernah bertemu dengan para nasabah yang mengajukan permohonan kredit, dan hanya bertemu melalui perantara bendahara Cabang Dinas Kecamatan Kiara Condong yaitu Mulyati Binti Mokh. Toyib S.
- Persyaratan yang diserahkan Mulyati Binti Mokh. Toyib S. kepada BRI Unit Riung Bandung melalui saksi Muhamad Arif Oktavian yaitu :
 - Duplikat SK 80% CPNS
 - Duplikat SK 100% PNS
 - Duplikat SK terakhir
 - Duplikat Taspen
 - Duplikat Kartu Pegawai/ Karpeg
 - Foto copy KTP



- Foto copy Kartu Keluarga
 - Foto copy Surat Nikah
 - Pas photo suami istri
 - Asli surat kuasa potong gaji
 - Asli Surat Pernyataan Bendahara
 - Asli Surat Rekomendasi Pimpinan (tidak ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kiara Condong)
 - Asli surat keterangan rincian gaji.
 - Foto copy Ledger gaji.
- Bahwa dasar pemberian Kredit kepada Guru-Guru/ Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kiara Condong Bandung yaitu :
- Surat Edaran Nose : S36 - Dir/RTL/KRD/11/ 2000, tanggal 15 November tahun 2000 dan Nose : 36 a - DIR/RTL/KRD/11/2001, tanggal 20 Agustus tahun 2001, tentang Kredit untuk Golongan berpenghasilan tetap yang dilayani oleh Cabang.
 - Surat Edaran Nose: S28-DIR/MKR/10/2003 tanggal 16 Oktober 2003 tentang Kredit untuk golongan berpenghasilan tetap yang dilayani oleh Unit.
 - Berdasarkan Persetujuan Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Areal Mikro Bandung Asia Afrika Sub Area Bandung Ujung Berung dengan Kecamatan P & K Kiara Condong (KANDEPDIKBUD) Jalan Kiara Condong No. 147 Bandung tentang Pelayanan Kredit dan Penanganan Angsuran Kredit dengan Pegawai Kecamatan P & K Kiara Condong.
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Nomor : S.36-DIR/ RTL/KRD/11/ 2000, tanggal 15 November Tahun 2000 dan Surat Edaran Nose: S28-DIR/ MKR/10/2003 tanggal 16 Oktober 2003 tentang penyempurnaan ketentuan kredit kepada golongan berpenghasilan tetap (Kretap) jaminan yang diberikan harus Asli dan tidak boleh foto copy, dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pinjaman kredit yaitu :
1. Foto copy KTP Suami Istri.
 2. Foto copy Kartu Keluarga.
 3. Pas Photo Suami Istri.

Hal. 27 dari 76 hal. Put. Nomor 296 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Nikah.
 5. Asli Kartu Pegawai.
 6. Asli Taspen.
 7. Asli SK 80 % Capeg.
 8. Asli SK Pertama Pegawai.
 9. Asli SK Terakhir.
 10. Asli Surat Kuasa Potong Gaji.
 11. Asli Surat Keterangan Rincian Gaji.
 12. Asli Rekomendasi Pimpinan (Kepala Dinas).
 13. Asli Surat Pernyataan Bendahara.
 14. Ledger gaji
- Bahwa adapun Kredit yang ada di BRI Unit dengan bentuk kredit, yaitu Kredit Konsumtif atau GBT (Golongan Berpenghasilan Tetap) syaratnya :
 - Harus ada perjanjian kerjasama antara BRI dengan instansi dimana calon debitur bekerja.
 - Menyerahkan foto copy identitas diri debitur.
 - Menyerahkan foto copy kartu keluarga.
 - Melampirkan surat rekomendasi dari atasan debitur.
 - Menyerahkan daftar rincian gaji yang sudah ditandatangani oleh bendahara gaji dilampiri dengan foto copy ledger gaji.
 - Melampirkan surat kuasa potong gaji dari debitur kepada bendahara gaji instansi debitur bekerja.
 - Melampirkan surat pernyataan bendahara gaji tentang kesanggupan bendahara gaji memotong gaji debitur.
 - Menyerahkan SK asli calon pegawai 80%.
 - Menyerahkan SK asli pegawai tetap.
 - Menyerahkan SK asli terakhir.
 - Menyerahkan Karpeg.
 - Menyerahkan kartu peserta Taspen.
 - Menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH).
 - Bahwa proses atau mekanisme penelitian dan analisa berkas dokumen pengajuan kredit dari debitur di Bank BRI, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama calon debitur menyerahkan berkas pengajuan kredit kepada deskman.
- Deskman meneliti kelengkapan berkas pengajuan kredit.
- Deskman membuat tanda terima dan meregister pengajuan tersebut.
- Deskman menyerahkan kepada Ka Unit.
- Ka Unit mendisposisi kepada Mantri.
- Mantri pemrakarsa berkas pengajuan Kredit tersebut.
- Mantri mengisi format pengusulan besarnya putusan kredit kemudian menyerahkan berkas kredit tersebut kepada deskman untuk diteruskan kepada Ka Unit.
- Untuk pengajuan kredit sampai dengan Rp.15.000.000,00 Ka unit membuat putusan kredit.
- Untuk pengajuan kredit di atas Rp.15.000.000,00 Ka Unit ikut menandatangani format pengusulan. Dalam hal ini Ka Unit juga bertindak sebagai pemrakarsa.
- Bahwa setelah dilakukan penelitian atau dianalisa oleh saksi Mohamad Arif Octavian sebagai Deskman kemudian berkas yang berisi dokumen pengajuan kredit tersebut diberikan kepada Kepala Unit yaitu saksi Enang Djuana yang intinya untuk diteruskan ke Mantri yaitu saksi Amay Yayat Kuswara untuk dianalisa kemudian sesudah dianalisa kembali lagi kepada saksi Arif untuk dimasukkan ke Register Mantri (Produktivitas Mantri) dan yang terakhir diajukan lagi kepada Kepala Unit untuk diputus sepanjang kewenangan Kepala Unit untuk memutuskannya.
- Bahwa setelah diteliti dan dianalisa dokumen pengajuan tersebut dinilai lengkap dan absah maka pihak Bank BRI Unit Riung Bandung memutuskan pinjaman kredit yang diberikan kepada guru-guru melalui Diknas Kecamatan Kiara Condong mulai dari nilai Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa setelah itu petugas Bank BRI Unit Riung Bandung menginformasikan kepada Mulyati Binti Mokh. Toyib S. mengenai persetujuan permohonan kredit guru-guru golongan berpenghasilan tetap di lingkungan Diknas Kecamatan Kiara Condong yang diajukan Mulyati binti Mokh. Toyib S., kemudian Mulyati Binti Mokh. Toyib S. dengan

Hal. 29 dari 76 hal. Put. Nomor 296 K/Pid.Sus/2013



Imas Aisyah Djedje Binti Djedje , N. Siti Jenab Binti E. Sukandar, Hetty Suhaety Binti Sultana Pradja, Yeyet Hapysah Binti E. Rukaesih, Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim menginformasikan kepada guru-guru yang telah mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung mengenai persetujuan permohonan kredit dan waktu realisasi/pencairannya.

- Bahwa sekitar tahun 2004 dan tahun 2005 BRI Unit Riung Bandung telah menyalurkan kredit kepada debitur Golongan Berpenghasilan Tetap (Golbertap) sebesar Rp.2.420.900.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PENJELASAN :

- 1) Periode Desember 2004 sebanyak 54 Orang senilai : Rp.1.368.400.000,00
- 2) Periode Januari s/d Februari 2005 sebanyak 34 orang : Rp.1.052.500.000,00.
- 3) Jumlah kredit yang diberikan terhadap 88 orang guru senilai : Rp.2.420.900.000,00.

- Bahwa pada tanggal realisasi pencairan kredit yang sudah ditentukan Sri Janatun (Teller Bank BRI Unit Riung Bandung) menyerahkan dana kepada para debitur setelah debitur dan suami/isterinya menandatangani Kuitansi Pinjaman dan Surat Pengakuan Hutang. Untuk setiap pencairan kredit, Bank BRI Unit Riung Bandung membebankan kepada setiap debiturnya yaitu :
 - Biaya Provisi 1 % dari nilai kredit
 - Biaya Notaris 1 % dari nilai kredit
 - Biaya Asuransi 0.5 % dari nilai kredit
 - Biaya percetakan Rp 5.000,00
- Bahwa sesuai dengan peraturan atau Kesepakatan Bersama bahwa pengembalian pinjaman tersebut oleh guru-guru sebagai debitur akan dibayar secara mencicil dengan dilakukan pemotongan pada gajinya setiap bulan yang dilakukan oleh Bendahara Diknas Kecamatan Kiara Condong yaitu Mulyati Binti Toyib S. dan sesudah pembayaran tersebut dikoordinir oleh Mulyati kemudian disetorkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Riung Bandung.
- Bahwa setelah proses pencairan dana kredit dari Bank BRI Unit Riung Bandung oleh para guru sebagai debitur kemudian Mulyati, Imas Aisyah

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djedje Binti Djedje, N. Siti Jenab Binti E. Sukandar, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapysah Binti E. Rukaesih dan Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim selaku koordinator guru-guru yang mengajukan kredit ke Bank BRI Riung Bandung melakukan pemotongan pada setiap pencairan yaitu sebagai berikut :

- Untuk Fee Koordinator dan Bendahara sebesar 8 % dari jumlah pinjaman.
- Untuk urusan ke dalam (Pihak BRI Unit Riung Bandung) sebesar Rp.1.000.000,00
 - Untuk Persyaratan Pembuatan Pemalsuan SK dari masing-masing debitur sebesar Rp 1.500.000,00.
 - Bahwa dari potongan masing-masing 8 % pada setiap pencairan nasabah dilakukan pembagian sebagai berikut :
 - 1) Bendahara mendapatkan 4 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
 - 2) Sub Koordinator mendapatkan sebanyak 2 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
 - 3) Mulyati, Imas Aisyah Djedje Binti Djedje, N. Siti Jenab Binti E. Sukandar, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapysah Binti E. Rukaesih dan Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim, masing-masing mendapatkan 2% dari jumlah pinjaman guru-guru.
 - Bahwa guru-guru yang telah mendapatkan kredit dari Bank BRI Unit Riung Bandung ada yang melakukan pembayaran setiap bulan ke BRI Riung Bandung dengan cara menitipkan kepada Mulyati Binti Toyib S. sesuai dengan peraturan atau Kesepakatan Bersama bahwa pengembalian pinjaman tersebut oleh guru-guru sebagai debitur akan dibayar secara mencicil dengan dilakukan pemotongan pada gaji setiap bulan yang dilakukan oleh Bendahara Diknas Kecamatan Kiara Condong, namun oleh Mulyati Binti Mokh Toyib S. ada beberapa pembayaran dari para nasabah yang tidak disetorkan kepada BRI Unit Riung Bandung dan karena hampir semua Debitur telah dilakukan pemotongan oleh pihak Bank Jabar Banten karena telah melakukan peminjaman sehingga terjadi kredit macet sebesar Rp.1.668.663.900,00 (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
 - Bahwa seharusnya Mulyati, Imas Aisyah Djedje Binti Djedje, N. Siti Jenab Binti E. Sukandar, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet

Hal. 31 dari 76 hal. Put. Nomor 296 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hapysah Binti E. Rukaesih dan Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim dan debitur yang mendapatkan pencairan kredit dari BRI Unit Riung Bandung tidak berhak atas penerimaan pencairan kredit tersebut dikarenakan adanya kekurangan atau ketidaklengkapan syarat yang telah dibuat oleh Terdakwa Tedih Supriatna Bin Sukria menjadi seolah-olah asli dan kemudian diajukan oleh Mulyati Binti Toyib S. ke BRI Unit Riung Bandung.

- Bahwa perbuatan Tedih Supriatna Bin Sukria membuat foto copy dokumen kepegawaian seolah-olah asli bertentangan dengan :
 - a. Ketentuan Surat Edaran Nose : S36-Dir/RTL/KRD/11/2000, tanggal 15 November tahun 2000 dan Nose 36 a-DIR/RTL/KRD/11/2001, tanggal 20 Agustus tahun 2001, tentang Kredit untuk Golongan berpenghasilan tetap yang dilayani oleh Cabang.
 - b. Surat Edaran Nose: S28-DIR/MKR/10/2003 tanggal 16 Oktober 2003.
 - c. Berdasarkan Persetujuan Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Areal Mikro Bandung Asia Afrika Sub Area Bandung Ujung Bening dengan Kecamatan P & K Kiara Condong (KANDEPDIKBUD) Jalan Kiara Condong No. 147 Bandung tentang Pelayanan Kredit dan Penanganan Angsuran Kredit dengan Pegawai Kecamatan P & K Kiara Condong.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Mulyati Binti Toyib. S., Imas Aisyah Djedje Binti Djedje, N. Siti Jenab Binti E. Sukandar, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapysah Binti E. Rukaesih dan Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim, telah memperkaya Terdakwa, Mulyati, Imas Aisyah Djedje Binti Djedje, N. Siti Jenab Binti E. Sukandar, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapysah Binti E. Rukaesih dan Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim, dan guru-guru yang mendapatkan pencairan kredit.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Negara cq. BRI Unit Riung Bandung mengalami kerugian sebesar Rp.1.668.663.900,00 (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Barat Nomor : S-875/PW10/S/2009, tanggal 6 November 2009 yang disebabkan pencairan kredit atas 88 debitur yang didasari dengan ketidaklengkapan syarat-syarat dalam pengajuan kredit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 15 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Tedih Supriatna Bin Sukria sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada pelaksana bidang informasi Kepegawaian pada Kantor Regional III Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bandung berdasarkan SK. Nomor : UP.33/4/1987 tanggal 16 Maret 1987 yang mempunyai tugas dan wewenang menerima, mencatat data-data mutasi kepegawaian PNS di wilayah Jawa Barat dan menyimpan data-data kepegawaian tersebut dalam tata naskah kepegawaian, telah melakukan pembantuan terhadap Imas Aisyah Djedje Binti Djedje, N. Siti Jenab Binti E. Sukandar, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapysah Binti E. Rukaesih, dan Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekitar tahun 2004 sampai dengan bulan Februari 2005 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Jalan Kebun Gedang No.141/126 Rt.04/07 Kelurahan Kebun Gedang Kecamatan Batununggal Kodya Bandung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa adanya suatu Program Kredit Untuk Golongan Berpenghasilan Tetap yang dilayani oleh Cabang dan Unit sesuai Surat Edaran Nose : S36 - Dir/RTL/KRD/11/2000, tanggal 15 November tahun 2000 dan Nose 36 a - DIR/RTL/KRD/11/2001, tanggal 20 Agustus tahun 2001 dan Nose : S28-DIR/MKR/10/2003 tanggal 16 Oktober 2003.
- Berawal dari pertemuan antara Mulyati Binti Mokh. Toyib dengan Imas Aisyah Djedje dan Imas Naryani, dimana Imas Aisyah Djedje yang menawarkan Mulyati Binti Mokh. Toyib untuk mendapatkan kredit dengan cara mudah yaitu dengan membuat SK Foto copy menjadi seolah-olah menyerupai aslinya.

Hal. 33 dari 76 hal. Put. Nomor 296 K/Pid.Sus/2013



- Bahwa untuk menindaklanjuti tawaran tersebut kemudian Mulyati Binti Mokh. Toyib langsung berupaya mencari orang yang bisa membuat duplikat SK, dan akhirnya Mulyati Binti Mokh. Toyib bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa Tedih Supriatna Bin Sukria yang bekerja di BKN Bandung.
- Bahwa kemudian Mulyati Binti Mokh. Toyib selaku Bendahara Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kiara Condong Bandung mengkoordinir pengajuan kredit tersebut dengan dibantu oleh 5 orang yaitu Imas Aisyah Djedje Binti Djeje (Staf Kelurahan Sukamulya), N. Siti Jenab (Staf TU Dinas Pendidikan Kiara Condong), Heny Suhaety Binti Suhana Pradja (Guru SD Babakan Sinyar), Yeyet Hapsyah Binti E.Rukaesih (Guru SD Cicaheum I) dan Erna Fahriani Binti Hidayat Ibrahim (Guru SD Cicaheum II) sebagai pencari nasabah/ calon debitur.
- Bahwa calon nasabah/ calon debitur yang dicari/ yang datang kepada Mulyati Binti Mokh. Toyib, Imas Aisyah Djeje, N. Siti Jenab, Hetty Suhaety Binti Sultana Pradja, Yeyet Hapsyah, Erna Fachriani semuanya ternyata sudah terlebih dahulu menjadi debitur di Bank Jabar Banten dengan memberikan jaminan berupa SK-SK asli, tetapi oleh Mulyati Binti Mokh. Toyib, Imas Aisyah Djeje, N.Siti Jenab, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapsyah, Erna Fachriani dikatakan bahwa untuk pinjaman kredit ke BRI Unit Riung Bandung cukup dengan menyerahkan foto copy saja dan ditambah syarat dari Mulyati Binti Mokh. Toyib, Imas Aisyah Djeje, N. Siti Jenab, Hetty Suhaety Binti Sultana Pradja, Yeyet Hapsyah, Erna Fachriani bahwa jika permohonan pengajuan kredit dikabulkan para calon debitur akan dilakukan pemotongan sekitar Rp.5.000.000,00 an (lima juta rupiah) untuk pengurusan permohonan.
- Bahwa setelah mendapatkan calon debitur yang akan mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Riung bandung kemudian Calon Debitur tersebut harus menyerahkan copy dokumen kepegawaian yang terdiri dari :
 - Foto SK Calon Pegawai Negeri (80 %)
 - Foto SK Pegawai Negeri (100 %)
 - Foto Copy KTP.
 - Foto Copy Taspen.
 - Foto Copy Kartu Pegawai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pas Foto Suami Istri.
- Bahwa foto copy dokumen-dokumen tersebut kemudian oleh calon debitur diserahkan kepada Mulyati Binti Mokh. Toyib, Imas Aisyah Djeje, N. Siti Jenab, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapsyah, Erna Fachriani dengan rincian :
 - 23 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Mulyati Binti Mokh. Toyib S.
 - 4 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Imas Aisyah Djeje Binti Djeje.
 - 12 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada N. Siti Jenab.
 - 13 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Hetty Suhaety.
 - 10 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Yeyet Hapsyah Binti E. Rukaesih.
 - 21 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim.

Selanjutnya foto copy dokumen kepegawaian para calon debitur yang terdiri atas :

- Foto SK Calon Pegawai Negeri (80 %)
- Foto SK Pegawai Negeri (100 %)
- Foto Copy Taspen.
- Foto Copy Kartu Pegawai.

tersebut oleh Mulyati Binti Mokh. Toyib, Imas Aisyah Djeje, N. Siti Jenab, Hetty Suhaety Binti Sultana Pradja, Yeyet Hapsyah, Erna Fachriani diberikan kepada Terdakwa Tedih Supriatna Bin Sukria untuk dibuatkan duplikat supaya menyerupai dokumen aslinya.

- Bahwa setelah menerima foto copy dokumen kepegawaian yang diserahkan oleh Mulyati Binti Mokh. Toyib, Imas Aisyah Djeje, N. Siti Jenab, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapsyah, Erna Fachriani kepada Terdakwa Tedih Supriatna Bin Sukria kemudian Terdakwa membuat foto copy dokumen kepegawaian seolah-olah asli pada bulan November sampai bulan Desember 2004 dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :
 - Untuk SK Calon PNS dan SK PNS dibuat dengan cara difoto copy terlebih dahulu, kemudian mengetik ulang sesuai dengan nama masing-masing calon debitur serta membubuhkan (meniru) tanda tangan pejabat dalam SK tersebut.

Hal. 35 dari 76 hal. Put. Nomor 296 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kartu Pegawai, Taspen, dan SK Terakhir dengan cara membeli blangkonya dari saksi Bambang Waluyo (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian mengetik nama masing-masing calon Debitur dan membubuhkan (meniru) tanda tangan pejabat dalam SK tersebut, untuk Karpeg dan Taspen sudah ada nama dan tanda tangan pejabat, sehingga hanya mengetik nama calon debiturnya.
- Bahwa setelah dokumen kepegawaian yang dibuat seolah-olah asli tersebut selesai dibuat, kemudian Terdakwa Tedih Supriatna Bin Sukria menyerahkan dokumen tersebut kepada Mulyati Binti Mokh. Toyib. S, Imas Aisyah Djeje Binti Djeje dan Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja dengan kompensasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 paket dokumen kepegawaian.
- Bahwa kemudian oleh Mulyati Binti Mokh. Toyib. S. foto copy Dokumen SK 80%, foto copy Dokumen SK 100%, foto copy Dokumen Taspen dan foto copy Dokumen Kartu Pegawai yang dibuat Terdakwa Tedih Supriatna Bin Sukria seolah-olah asli tersebut kemudian disatukan dengan persyaratan yang lainnya untuk persyaratan permohonan pinjaman kredit golongan berpenghasilan tetap secara kolektif dari 88 PNS yang dikoordinir oleh Para Terdakwa yang didaftarkan sebagai PNS di lingkungan cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kiara Condong.
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2004 dan tahun 2005 dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada saksi Muhamad Arif Oktavian selaku Customer Service untuk diproses dalam rangka persyaratan pinjaman kredit ke BRI Unit Riung Bandung.
- Bahwa dari 88 PNS yang didaftarkan oleh Mulyati Binti Mokh. Toyib S. di lingkungan cabang Dinas Pendidikan Kiara Condong ternyata hanya 14 debitur yang tercatat sebagai PNS di lingkungan cabang Dinas Pendidikan Kiara Condong, yang sisanya adalah merupakan PNS di luar cabang Dinas Pendidikan Kiara Condong dan para debitur tersebut telah terlebih dahulu menerima pinjaman dari Bank Jabar Banten dengan jaminan asli SK PNS dan pengembaliannya ke Bank Jabar Banten dilakukan dengan cara dipotong langsung oleh Bendaharawan Unit Kerjanya.
- Bahwa pada saat pengajuan kredit tersebut, pihak Bank BRI tidak pernah bertemu dengan para nasabah yang mengajukan permohonan kredit, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bertemu melalui perantara bendahara Cabang Dinas Kecamatan Kiara Condong yaitu Mulyati Binti Mokh. Toyib S.

- Persyaratan yang diserahkan Mulyati Binti Mokh. Toyib S. kepada BRI Unit Riung Bandung melalui saksi Muhamad Arif Oktavian yaitu :
 - Duplikat SK 80% CPNS
 - Duplikat SK 100% PNS
 - Duplikat SK terakhir
 - Duplikat Taspen
 - Duplikat Kartu Pegawai/ Karpeg
 - Foto copy KTP
 - Foto copy Kartu Keluarga
 - Foto copy Surat Nikah
 - Pas photo suami istri
 - Asli surat kuasa potong gaji
 - Asli Surat Pernyataan Bendahara
 - Asli Surat Rekomendasi Pimpinan (tidak ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kiara Condong)
 - Asli surat keterangan rincian gaji.
 - Foto copy Ledger gaji.
- Bahwa dasar pemberian Kredit kepada Guru-Guru/ Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kiara Condong Bandung yaitu :
 - Surat Edaran Nose : S36 - Dir/RTL/KRD/11/ 2000, tanggal 15 November tahun 2000 dan Nose : 36 a - DIR/RTL/KRD/11/2001, tanggal 20 Agustus tahun 2001, tentang Kredit untuk Golongan berpenghasilan tetap yang dilayani oleh Cabang.
 - Surat Edaran Nose: S28-DIR/MKR/10/2003 tanggal 16 Oktober 2003 tentang Kredit untuk golongan berpenghasilan tetap yang dilayani oleh Unit.
 - Berdasarkan Persetujuan Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Areal Mikro Bandung Asia Afrika Sub Area Bandung Ujung Berung dengan Kecamatan P & K Kiara Condong (KANDEPDIKBUD) Jalan Kiara Condong No. 147 Bandung tentang Pelayanan Kredit dan

Hal. 37 dari 76 hal. Put. Nomor 296 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Angsuran Kredit dengan Pegawai Kecamatan P & K Kiara Condong.

- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Nomor : S.36-DIR/ RTL/KRD/11/ 2000, tanggal 15 November Tahun 2000 dan Surat Edaran Nose: S28-DIR/ MKR/10/2003 tanggal 16 Oktober 2003 tentang penyempurnaan ketentuan kredit kepada golongan berpenghasilan tetap (Kretap) jaminan yang diberikan harus Asli dan tidak boleh foto copy, dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pinjaman kredit yaitu :
 1. Foto copy KTP Suami Istri.
 2. Foto copy Kartu Keluarga.
 3. Pas Photo Suami Istri.
 4. Foto copy Surat Nikah.
 5. Asli Kartu Pegawai.
 6. Asli Taspen.
 7. Asli SK 80 % Capeg.
 8. Asli SK Pertama Pegawai.
 9. Asli SK Terakhir.
 10. Asli Surat Kuasa Potong Gaji.
 11. Asli Surat Keterangan Rincian Gaji.
 12. Asli Rekomendasi Pimpinan (Kepala Dinas).
 13. Asli Surat Pernyataan Bendahara.
 14. Ledger gaji
- Bahwa adapun Kredit yang ada di BRI Unit dengan bentuk kredit, yaitu Kredit Konsumtif atau GBT (Golongan Berpenghasilan Tetap) syaratnya :
 - Harus ada perjanjian kerjasama antara BRI dengan instansi dimana calon debitur bekerja.
 - Menyerahkan foto copy identitas diri debitur.
 - Menyerahkan foto copy kartu keluarga.
 - Melampirkan surat rekomendasi dari atasan debitur.
 - Menyerahkan daftar rincian gaji yang sudah ditandatangani oleh bendahara gaji dilampiri dengan foto copy ledger gaji.
 - Melampirkan surat kuasa potong gaji dari debitur kepada bendahara gaji instansi debitur bekerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Malampirkan surat pernyataan bendahara gaji tentang kesanggupan bendahara gaji memotong gaji debitur.
- Menyerahkan SK asli calon pegawai 80%.
- Menyerahkan SK asli pegawai tetap.
- Menyerahkan SK asli terakhir.
- Menyerahkan Karpeg.
- Menyerahkan kartu peserta Taspen.
- Menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH).
- Bahwa proses atau mekanisme penelitian dan analisa berkas dokumen pengajuan kredit dari debitur di Bank BRI, yaitu :
 - Pertama calon debitur menyerahkan berkas pengajuan kredit kepada deskman.
 - Deskman meneliti kelengkapan berkas pengajuan kredit.
 - Deskman membuat tanda terima dan meregister pengajuan tersebut.
 - Deskman menyerahkan kepada Ka Unit.
 - Ka Unit mendisposisi kepada Mantri.
 - Mantri pemrakarsa berkas pengajuan Kredit tersebut.
 - Mantri mengisi format pengusulan besarnya putusan kredit kemudian menyerahkan berkas kredit tersebut kepada deskman untuk diteruskan kepada Ka Unit.
 - Untuk pengajuan kredit sampai dengan Rp.15.000.000,00 Ka unit membuat putusan kredit.
 - Untuk pengajuan kredit di atas Rp.15.000.000,00 Ka Unit ikut menandatangani format pengusulan. Dalam hal ini Ka Unit juga bertindak sebagai pemrakarsa.
 - Bahwa setelah dilakukan penelitian atau dianalisa oleh saksi Mohamad Arif Octavian sebagai Deskman kemudian berkas yang berisi dokumen pengajuan kredit tersebut diberikan kepada Kepala Unit yaitu saksi Enang Djuana yang intinya untuk diteruskan ke Mantri yaitu saksi Amay Yayat Kuswara untuk dianalisa kemudian sesudah dianalisa kembali lagi kepada saksi Arif untuk dimasukkan ke Register Mantri (Produktivitas Mantri) dan yang terakhir diajukan lagi kepada Kepala Unit untuk diputus sepanjang kewenangan Kepala Unit untuk memutuskannya.

Hal. 39 dari 76 hal. Put. Nomor 296 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diteliti dan dianalisa dokumen pengajuan tersebut dinilai lengkap dan absah maka pihak Bank BRI Unit Riung Bandung memutuskan pinjaman kredit yang diberikan kepada guru-guru melalui Diknas Kecamatan Kiara Condong mulai dari nilai Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa setelah itu petugas Bank BRI Unit Riung Bandung menginformasikan kepada Mulyati Binti Mokh. Toyib S. mengenai persetujuan permohonan kredit guru-guru golongan berpenghasilan tetap di lingkungan Diknas Kecamatan Kiara Condong yang diajukan Mulyati binti Mokh. Toyib S., kemudian Mulyati Binti Mokh. Toyib S. dengan Imas Aisyah Djedje Binti Djedje , N. Siti Jenab Binti E. Sukandar, Hetty Suhaety Binti Sultana Pradja, Yeyet Hapysah Binti E. Rukaesih, Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim menginformasikan kepada guru-guru yang telah mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung mengenai persetujuan permohonan kredit dan waktu realisasi/pencairannya.
- Bahwa sekitar tahun 2004 dan tahun 2005 BRI Unit Riung Bandung telah menyalurkan kredit kepada debitur Golongan Berpenghasilan Tetap (Golbertap) sebesar Rp.2.420.900.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PENJELASAN :

- 1) Periode Desember 2004 sebanyak 54 Orang senilai : Rp.1.368.400.000,00
- 2) Periode Januari s/d Februari 2005 sebanyak 34 orang : Rp.1.052.500.000,00.
- 3) Jumlah kredit yang diberikan terhadap 88 orang guru senilai : Rp.2.420.900.000,00.

- Bahwa pada tanggal realisasi pencairan kredit yang sudah ditentukan Sri Janatun (Teller Bank BRI Unit Riung Bandung) menyerahkan dana kepada para debitur setelah debitur dan suami/isterinya menandatangani Kuitansi Pinjaman dan Surat Pengakuan Hutang. Untuk setiap pencairan kredit, Bank BRI Unit Riung Bandung membebankan kepada setiap debiturnya yaitu :
 - Biaya Provisi 1 % dari nilai kredit
 - Biaya Notaris 1 % dari nilai kredit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Asuransi 0.5 % dari nilai kredit
- Biaya percetakan Rp 5.000,00
- Bahwa sesuai dengan peraturan atau Kesepakatan Bersama bahwa pengembalian pinjaman tersebut oleh guru-guru sebagai debitur akan dibayar secara mencicil dengan dilakukan pemotongan pada gajinya setiap bulan yang dilakukan oleh Bendahara Diknas Kecamatan Kiara Condong yaitu Mulyati Binti Toyib S. dan sesudah pembayaran tersebut dikoordinir oleh Mulyati kemudian disetorkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Riung Bandung.
- Bahwa setelah proses pencairan dana kredit dari Bank BRI Unit Riung Bandung oleh para guru sebagai debitur kemudian Mulyati, Imas Aisyah Djedje Binti Djedje, N. Siti Jenab Binti E. Sukandar, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapysah Binti E. Rukaesih dan Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim selaku koordinator guru-guru yang mengajukan kredit ke Bank BRI Riung Bandung melakukan pemotongan pada setiap pencairan yaitu sebagai berikut :
 - Untuk Fee Koordinator dan Bendahara sebesar 8 % dari jumlah pinjaman.
 - Untuk urusan ke dalam (Pihak BRI Unit Riung Bandung) sebesar Rp.1.000.000,00
 - Untuk Persyaratan Pembuatan Pemalsuan SK dari masing-masing debitur sebesar Rp 1.500.000,00.
 - Bahwa dari potongan masing-masing 8 % pada setiap pencairan nasabah dilakukan pembagian sebagai berikut :
 - 1) Bendahara mendapatkan 4 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
 - 2) Sub Koordinator mendapatkan sebanyak 2 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
 - 3) Mulyati, Imas Aisyah Djedje Binti Djedje, N. Siti Jenab Binti E. Sukandar, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapysah Binti E. Rukaesih dan Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim, masing-masing mendapatkan 2% dari jumlah pinjaman guru-guru.
 - Bahwa guru-guru yang telah mendapatkan kredit dari Bank BRI Unit Riung Bandung ada yang melakukan pembayaran setiap bulan ke BRI Riung Bandung dengan cara menitipkan kepada Mulyati Binti Toyib S. sesuai dengan peraturan atau Kesepakatan Bersama bahwa pengembalian pinjaman tersebut oleh guru-guru sebagai debitur akan dibayar secara

Hal. 41 dari 76 hal. Put. Nomor 296 K/Pid.Sus/2013



mencicil dengan dilakukan pemotongan pada gaji setiap bulan yang dilakukan oleh Bendahara Diknas Kecamatan Kiara Condong, namun oleh Mulyati Binti Mokh Toyib S. ada beberapa pembayaran dari para nasabah yang tidak disetorkan kepada BRI Unit Riung Bandung dan karena hampir semua Debitur telah dilakukan pemotongan oleh pihak Bank Jabar Banten karena telah melakukan peminjaman sehingga terjadi kredit macet sebesar Rp.1.668.663.900,00 (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa seharusnya Mulyati, Imas Aisyah Djedje Binti Djedje, N. Siti Jenab Binti E. Sukandar, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapysah Binti E. Rukaesih dan Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim dan debitur yang mendapatkan pencairan kredit dari BRI Unit Riung Bandung tidak berhak atas penerimaan pencairan kredit tersebut dikarenakan adanya kekurangan atau ketidaklengkapan syarat yang telah dibuat oleh Terdakwa Tedih Supriatna Bin Sukria menjadi seolah-olah asli dan kemudian diajukan oleh Mulyati Binti Toyib S. ke BRI Unit Riung Bandung.
- Bahwa perbuatan Tedih Supriatna Bin Sukria membuat foto copy dokumen kepegawaian seolah-olah asli bertentangan dengan :
 - a. Ketentuan Surat Edaran Nose : S36-Dir/RTL/KRD/11/2000, tanggal 15 November tahun 2000 dan Nose 36 a-DIR/RTL/KRD/11/2001, tanggal 20 Agustus tahun 2001, tentang Kredit untuk Golongan berpenghasilan tetap yang dilayani oleh Cabang.
 - b. Surat Edaran Nose: S28-DIR/MKR/10/2003 tanggal 16 Oktober 2003.
 - c. Berdasarkan Persetujuan Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Areal Mikro Bandung Asia Afrika Sub Area Bandung Ujung Bening dengan Kecamatan P & K Kiara Condong (KANDEPDIKBUD) Jalan Kiara Condong No. 147 Bandung tentang Pelayanan Kredit dan Penanganan Angsuran Kredit dengan Pegawai Kecamatan P & K Kiara Condong.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada pelaksana bidang informasi kepegawaian dengan membuat syarat-syarat untuk pengajuan kredit Golongan Berpenghasilan Tetap menjadi seolah-olah asli yang diajukan oleh Mulyati Binti Toyib.S kepada BRI Unit Riung Bandung adalah bertentangan dengan tugas terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada pelaksana bidang informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian pada Kantor Regional III Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bandung, mempunyai tugas dan wewenang menerima, mencatat data-data mutasi kepegawaian PNS di wilayah Jawa Barat dan menyimpan data-data kepegawaian tersebut dalam tata naskah kepegawaian.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Mulyati Binti Toyib. S., Imas Aisyah Djedje Binti Djedje, N. Siti Jenab Binti E. Sukandar, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapysah Binti E. Rukaesih dan Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim, telah menguntungkan guru-guru yang mendapatkan pencairan kredit, Mulyati, Imas Aisyah Djedje Binti Djedje, N. Siti Jenab Binti E. Sukandar, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapysah Binti E. Rukaesih dan Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim, serta diri Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Negara cq. BRI Unit Riung Bandung mengalami kerugian sebesar Rp.1.668.663.900,00 (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Barat Nomor : S-875/PW10/S/2009, tanggal 6 November 2009 yang disebabkan pencairan kredit atas 88 debitur yang didasari dengan ketidaklengkapan syarat-syarat dalam pengajuan kredit.

Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 15 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Tedih Supriatna Bin Sukria sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada pelaksana bidang informasi Kepegawaian pada Kantor Regional III Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bandung berdasarkan SK. Nomor : UP.33/4/1987 tanggal 16 Maret 1987 yang mempunyai tugas dan wewenang menerima, mencatat data-data mutasi kepegawaian PNS di wilayah Jawa Barat dan menyimpan data-data kepegawaian tersebut dalam tata naskah kepegawaian, telah melakukan pembantuan terhadap Mulyati Binti Mokh. Toyib, Imas Aisyah Djedje Binti Djedje, N. Siti Jenab Binti E. Sukandar, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapysah Binti E. Rukaesih, dan Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekitar

Hal. 43 dari 76 hal. Put. Nomor 296 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 sampai dengan bulan Februari 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Jalan Kebun Gedang No.141/126 Rt.04/07 Kelurahan Kebun Gedang Kecamatan Batununggal Kodya Bandung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa adanya suatu Program Kredit Untuk Golongan Berpenghasilan Tetap yang dilayani oleh Cabang dan Unit sesuai Surat Edaran Nose : S36 - Dir/RTL/KRD/11/2000, tanggal 15 November tahun 2000 dan Nose 36 a - DIR/RTL/KRD/11/2001, tanggal 20 Agustus tahun 2001 dan Nose : S28-DIR/MKR/10/2003 tanggal 16 Oktober 2003.
- Berawal dari pertemuan antara Mulyati Binti Mokh. Toyib dengan Imas Aisyah Djedje dan Imas Naryani, dimana Imas Aisyah Djedje yang menawarkan Mulyati Binti Mokh. Toyib untuk mendapatkan kredit dengan cara mudah yaitu dengan membuat SK Foto copy menjadi seolah-olah menyerupai aslinya.
- Bahwa untuk menindaklanjuti tawaran tersebut kemudian Mulyati Binti Mokh. Toyib langsung berupaya mencari orang yang bisa membuat duplikat SK, dan akhirnya Mulyati Binti Mokh. Toyib bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa Tedih Supriatna Bin Sukria yang bekerja di BKN Bandung.
- Bahwa kemudian Mulyati Binti Mokh. Toyib selaku Bendahara Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kiara Condong Bandung mengkoordinir pengajuan kredit tersebut dengan dibantu oleh 5 orang yaitu Imas Aisyah Djedje Binti Djeje (Staf Kelurahan Sukamulya), N. Siti Jenab (Staf TU Dinas Pendidikan Kiara Condong), Heny Suhaety Binti Suhana Pradja (Guru SD Babakan Sinyar), Yeyet Hapysah Binti E.Rukaesih (Guru SD Cicaheum I) dan Erna Fahriani Binti Hidayat Ibrahim (Guru SD Cicaheum II) sebagai pencari nasabah/ calon debitur.
- Bahwa calon nasabah/ calon debitur yang dicari/ yang datang kepada Mulyati Binti Mokh. Toyib, Imas Aisyah Djeje, N. Siti Jenab, Hetty Suhaety

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Sultana Pradja, Yeyet Hapsyah, Erna Fachriani semuanya ternyata sudah terlebih dahulu menjadi debitur di Bank Jabar Banten dengan memberikan jaminan berupa SK-SK asli, tetapi oleh Mulyati Binti Mokh. Toyib, Imas Aisyah Djeje, N.Siti Jenab, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapsyah, Erna Fachriani dikatakan bahwa untuk pinjaman kredit ke BRI Unit Riung Bandung cukup dengan menyerahkan foto copy saja dan ditambah syarat dari Mulyati Binti Mokh. Toyib, Imas Aisyah Djeje, N. Siti Jenab, Hetty Suhaety Binti Sultana Pradja, Yeyet Hapsyah, Erna Fachriani bahwa jika permohonan pengajuan kredit dikabulkan para calon debitur akan dilakukan pemotongan sekitar Rp.5.000.000,00 an (lima juta rupiah) untuk pengurusan permohonan.

- Bahwa setelah mendapatkan calon debitur yang akan mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Riung bandung kemudian Calon Debitur tersebut harus menyerahkan copy dokumen kepegawaian yang terdiri dari :
 - Foto SK Calon Pegawai Negeri (80 %)
 - Foto SK Pegawai Negeri (100 %)
 - Foto Copy KTP.
 - Foto Copy Taspen.
 - Foto Copy Kartu Pegawai.
 - Pas Foto Suami Istri.
- Bahwa foto copy dokumen-dokumen tersebut kemudian oleh calon debitur diserahkan kepada Mulyati Binti Mokh. Toyib, Imas Aisyah Djeje, N. Siti Jenab, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapsyah, Erna Fachriani dengan rincian :
 - 23 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Mulyati Binti Mokh. Toyib S.
 - 4 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Imas Aisyah Djeje Binti Djeje.
 - 12 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada N. Siti Jenab.
 - 13 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Hetty Suhaety.
 - 10 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Yeyet Hapsyah Binti E. Rukaesih.
 - 21 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim.

Selanjutnya foto copy dokumen kepegawaian para calon debitur yang terdiri atas :

Hal. 45 dari 76 hal. Put. Nomor 296 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto SK Calon Pegawai Negeri (80 %)
- Foto SK Pegawai Negeri (100 %)
- Foto Copy Taspen.
- Foto Copy Kartu Pegawai.

tersebut oleh Mulyati Binti Mokh. Toyib, Imas Aisyah Djeje, N. Siti Jenab, Hetty Suhaety Binti Sultana Pradja, Yeyet Hapsyah, Erna Fachriani diberikan kepada Terdakwa Tedih Supriatna Bin Sukria untuk dibuatkan duplikat supaya menyerupai dokumen aslinya.

- Bahwa setelah menerima foto copy dokumen kepegawaian yang diserahkan oleh Mulyati Binti Mokh. Toyib, Imas Aisyah Djeje, N.Siti Jenab, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapsyah, Erna Fachriani kepada Terdakwa Tedih Supriatna Bin Sukria kemudian Terdakwa membuat foto copy dokumen kepegawaian seolah-olah asli pada bulan November sampai bulan Desember 2004 dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :
- Untuk SK Calon PNS dan SK PNS dibuat dengan cara difoto copy terlebih dahulu, kemudian mengetik ulang sesuai dengan nama masing-masing calon debitur serta membubuhkan (meniru) tanda tangan pejabat dalam SK tersebut.
- Untuk kartu Pegawai, Taspen, dan SK Terakhir dengan cara membeli blangkanya dari saksi Bambang Waluyo (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian mengetik nama masing-masing calon Debitur dan membubuhkan (meniru) tanda tangan pejabat dalam SK tersebut, untuk Karpeg dan Taspen sudah ada nama dan tanda tangan pejabat, sehingga hanya mengetik nama calon debiturnya.
- Bahwa setelah dokumen kepegawaian yang dibuat seolah-olah asli tersebut selesai dibuat, kemudian Terdakwa Tedih Supriatna Bin Sukria menyerahkan dokumen tersebut kepada Mulyati Binti Mokh. Toyib, S, Imas Aisyah Djeje Binti Djeje dan Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja dengan kompensasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 paket dokumen kepegawaian.
- Bahwa kemudian oleh Mulyati Binti Mokh. Toyib. S. foto copy Dokumen SK 80%, foto copy Dokumen SK 100%, foto copy Dokumen Taspen dan foto copy Dokumen Kartu Pegawai yang dibuat Terdakwa Tedih Supriatna Bin Sukria seolah-olah asli tersebut kemudian disatukan dengan persyaratan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lainnya untuk persyaratan permohonan pinjaman kredit golongan berpenghasilan tetap secara kolektif dari 88 PNS yang dikoordinir oleh Para Terdakwa yang didaftarkan sebagai PNS di lingkungan cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kiara Condong.

- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2004 dan tahun 2005 dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada saksi Muhamad Arif Oktavian selaku Customer Service untuk diproses dalam rangka persyaratan pinjaman kredit ke BRI Unit Riung Bandung.
- Bahwa dari 88 PNS yang didaftarkan oleh Mulyati Binti Mokh. Toyib S. di lingkungan cabang Dinas Pendidikan Kiara Condong ternyata hanya 14 debitur yang tercatat sebagai PNS di lingkungan cabang Dinas Pendidikan Kiara Condong, yang sisanya adalah merupakan PNS di luar cabang Dinas Pendidikan Kiara Condong dan para debitur tersebut telah terlebih dahulu menerima pinjaman dari Bank Jabar Banten dengan jaminan asli SK PNS dan pengembaliannya ke Bank Jabar Banten dilakukan dengan cara dipotong langsung oleh Bendaharawan Unit Kerjanya.
- Bahwa pada saat pengajuan kredit tersebut, pihak Bank BRI tidak pernah bertemu dengan para nasabah yang mengajukan permohonan kredit, dan hanya bertemu melalui perantara bendahara Cabang Dinas Kecamatan Kiara Condong yaitu Mulyati Binti Mokh. Toyib S.
- Persyaratan yang diserahkan Mulyati Binti Mokh. Toyib S. kepada BRI Unit Riung Bandung melalui saksi Muhamad Arif Oktavian yaitu :
 - Duplikat SK 80% CPNS
 - Duplikat SK 100% PNS
 - Duplikat SK terakhir
 - Duplikat Taspen
 - Duplikat Kartu Pegawai/ Karpeg
 - Foto copy KTP
 - Foto copy Kartu Keluarga
 - Foto copy Surat Nikah
 - Pas photo suami istri
 - Asli surat kuasa potong gaji
 - Asli Surat Pernyataan Bendahara

Hal. 47 dari 76 hal. Put. Nomor 296 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Rekomendasi Pimpinan (tidak ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kiara Condong)
- Asli surat keterangan rincian gaji.
- Foto copy Ledger gaji.
- Bahwa dasar pemberian Kredit kepada Guru-Guru/ Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kiara Condong Bandung yaitu :
 - Surat Edaran Nose : S36 - Dir/RTL/KRD/11/ 2000, tanggal 15 November tahun 2000 dan Nose : 36 a - DIR/RTL/KRD/11/2001, tanggal 20 Agustus tahun 2001, tentang Kredit untuk Golongan berpenghasilan tetap yang dilayani oleh Cabang.
 - Surat Edaran Nose: S28-DIR/MKR/10/2003 tanggal 16 Oktober 2003 tentang Kredit untuk golongan berpenghasilan tetap yang dilayani oleh Unit.
 - Berdasarkan Persetujuan Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Areal Mikro Bandung Asia Afrika Sub Area Bandung Ujung Berung dengan Kecamatan P & K Kiara Condong (KANDEPDIKBUD) Jalan Kiara Condong No. 147 Bandung tentang Pelayanan Kredit dan Penanganan Angsuran Kredit dengan Pegawai Kecamatan P & K Kiara Condong.
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Nomor : S.36-DIR/ RTL/KRD/11/ 2000, tanggal 15 November Tahun 2000 dan Surat Edaran Nose: S28-DIR/ MKR/10/2003 tanggal 16 Oktober 2003 tentang penyempurnaan ketentuan kredit kepada golongan berpenghasilan tetap (Kretap) jaminan yang diberikan harus Asli dan tidak boleh foto copy, dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pinjaman kredit yaitu :
 1. Foto copy KTP Suami Istri.
 2. Foto copy Kartu Keluarga.
 3. Pas Photo Suami Istri.
 4. Foto copy Surat Nikah.
 5. Asli Kartu Pegawai.
 6. Asli Taspen.
 7. Asli SK 80 % Capeg.
 8. Asli SK Pertama Pegawai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Asli SK Terakhir.
10. Asli Surat Kuasa Potong Gaji.
11. Asli Surat Keterangan Rincian Gaji.
12. Asli Rekomendasi Pimpinan (Kepala Dinas).
13. Asli Surat Pernyataan Bendahara.
14. Ledger gaji
 - Bahwa adapun Kredit yang ada di BRI Unit dengan bentuk kredit, yaitu Kredit Konsumtif atau GBT (Golongan Berpenghasilan Tetap) syaratnya :
 - Harus ada perjanjian kerjasama antara BRI dengan instansi dimana calon debitur bekerja.
 - Menyerahkan foto copy identitas diri debitur.
 - Menyerahkan foto copy kartu keluarga.
 - Melampirkan surat rekomendasi dari atasan debitur.
 - Menyerahkan daftar rincian gaji yang sudah ditandatangani oleh bendahara gaji dilampiri dengan foto copy ledger gaji.
 - Melampirkan surat kuasa potong gaji dari debitur kepada bendahara gaji instansi debitur bekerja.
 - Melampirkan surat pernyataan bendahara gaji tentang kesanggupan bendahara gaji memotong gaji debitur.
 - Menyerahkan SK asli calon pegawai 80%.
 - Menyerahkan SK asli pegawai tetap.
 - Menyerahkan SK asli terakhir.
 - Menyerahkan Karpeg.
 - Menyerahkan kartu peserta Taspen.
 - Menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH).
 - Bahwa proses atau mekanisme penelitian dan analisa berkas dokumen pengajuan kredit dari debitur di Bank BRI, yaitu :
 - Pertama calon debitur menyerahkan berkas pengajuan kredit kepada deskman.
 - Deskman meneliti kelengkapan berkas pengajuan kredit.
 - Deskman membuat tanda terima dan mendaftarkan pengajuan tersebut.
 - Deskman menyerahkan kepada Ka Unit.
 - Ka Unit mendisposisi kepada Mantri.

Hal. 49 dari 76 hal. Put. Nomor 296 K/Pid.Sus/2013



- Mantri pemrakarsa berkas pengajuan Kredit tersebut.
- Mantri mengisi format pengusulan besarnya putusan kredit kemudian menyerahkan berkas kredit tersebut kepada deskman untuk diteruskan kepada Ka Unit.
- Untuk pengajuan kredit sampai dengan Rp.15.000.000,00 Ka unit membuat putusan kredit.
- Untuk pengajuan kredit di atas Rp.15.000.000,00 Ka Unit ikut menandatangani format pengusulan. Dalam hal ini Ka Unit juga bertindak sebagai pemrakarsa.
- Bahwa setelah dilakukan penelitian atau dianalisa oleh saksi Mohamad Arif Octavian sebagai Deskman kemudian berkas yang berisi dokumen pengajuan kredit tersebut diberikan kepada Kepala Unit yaitu saksi Enang Djuana yang intinya untuk diteruskan ke Mantri yaitu saksi Amay Yayat Kuswara untuk dianalisa kemudian sesudah dianalisa kembali lagi kepada saksi Arif untuk dimasukkan ke Register Mantri (Produktivitas Mantri) dan yang terakhir diajukan lagi kepada Kepala Unit untuk diputus sepanjang kewenangan Kepala Unit untuk memutuskannya.
- Bahwa setelah diteliti dan dianalisa dokumen pengajuan tersebut dinilai lengkap dan absah maka pihak Bank BRI Unit Riung Bandung memutuskan pinjaman kredit yang diberikan kepada guru-guru melalui Diknas Kecamatan Kiara Condong mulai dari nilai Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa setelah itu petugas Bank BRI Unit Riung Bandung menginformasikan kepada Mulyati Binti Mokh. Toyib S. mengenai persetujuan permohonan kredit guru-guru golongan berpenghasilan tetap di lingkungan Diknas Kecamatan Kiara Condong yang diajukan Mulyati binti Mokh. Toyib S., kemudian Mulyati Binti Mokh. Toyib S. dengan Imas Aisyah Djedje Binti Djedje , N. Siti Jenab Binti E. Sukandar, Hetty Suhaety Binti Sultana Pradja, Yeyet Hapysah Binti E. Rukaesih, Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim menginformasikan kepada guru-guru yang telah mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung mengenai persetujuan permohonan kredit dan waktu realisasi/pencairannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2004 dan tahun 2005 BRI Unit Riung Bandung telah menyalurkan kredit kepada debitur Golongan Berpenghasilan Tetap (Golbertap) sebesar Rp.2.420.900.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PENJELASAN :

- 1) Periode Desember 2004 sebanyak 54 Orang senilai : Rp.1.368.400.000,00
- 2) Periode Januari s/d Februari 2005 sebanyak 34 orang : Rp.1.052.500.000,00.
- 3) Jumlah kredit yang diberikan terhadap 88 orang guru senilai : Rp.2.420.900.000,00.

- Bahwa pada tanggal realisasi pencairan kredit yang sudah ditentukan Sri Janatun (Teller Bank BRI Unit Riung Bandung) menyerahkan dana kepada para debitur setelah debitur dan suami/isterinya menandatangani Kuitansi Pinjaman dan Surat Pengakuan Hutang. Untuk setiap pencairan kredit, Bank BRI Unit Riung Bandung membebankan kepada setiap debiturnya yaitu :

- Biaya Provisi 1 % dari nilai kredit
- Biaya Notaris 1 % dari nilai kredit
- Biaya Asuransi 0.5 % dari nilai kredit
- Biaya percetakan Rp 5.000,00

- Bahwa sesuai dengan peraturan atau Kesepakatan Bersama bahwa pengembalian pinjaman tersebut oleh guru-guru sebagai debitur akan dibayar secara mencicil dengan dilakukan pemotongan pada gajinya setiap bulan yang dilakukan oleh Bendahara Diknas Kecamatan Kiara Condong yaitu Mulyati Binti Toyib S. dan sesudah pembayaran tersebut dikoordinir oleh Mulyati kemudian disetorkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Riung Bandung.

- Bahwa setelah proses pencairan dana kredit dari Bank BRI Unit Riung Bandung oleh para guru sebagai debitur kemudian Mulyati, Imas Aisyah Djedje Binti Djedje, N. Siti Jenab Binti E. Sukandar, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapysah Binti E. Rukaesih dan Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim selaku koordinator guru-guru yang mengajukan kredit ke Bank BRI Riung Bandung melakukan pemotongan pada setiap pencairan yaitu sebagai berikut :

- Untuk Fee Koordinator dan Bendahara sebesar 8 % dari jumlah pinjaman.

Hal. 51 dari 76 hal. Put. Nomor 296 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk urusan ke dalam (Pihak BRI Unit Riung Bandung) sebesar Rp.1.000.000,00
- Untuk Persyaratan Pembuatan Pemalsuan SK dari masing-masing debitur sebesar Rp 1.500.000,00.
- Bahwa dari potongan masing-masing 8 % pada setiap pencairan nasabah dilakukan pembagian sebagai berikut :
 - 1) Bendahara mendapatkan 4 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
 - 2) Sub Koordinator mendapatkan sebanyak 2 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
 - 3) Mulyati, Imas Aisyah Djedje Binti Djedje, N. Siti Jenab Binti E. Sukandar, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapysah Binti E. Rukaesih dan Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim, masing-masing mendapatkan 2% dari jumlah pinjaman guru-guru.
- Bahwa guru-guru yang telah mendapatkan kredit dari Bank BRI Unit Riung Bandung ada yang melakukan pembayaran setiap bulan ke BRI Riung Bandung dengan cara menitipkan kepada Mulyati Binti Toyib S. sesuai dengan peraturan atau Kesepakatan Bersama bahwa pengembalian pinjaman tersebut oleh guru-guru sebagai debitur akan dibayar secara mencicil dengan dilakukan pemotongan pada gaji setiap bulan yang dilakukan oleh Bendahara Diknas Kecamatan Kiara Condong, namun oleh Mulyati Binti Mokh Toyib S. ada beberapa pembayaran dari para nasabah yang tidak disetorkan kepada BRI Unit Riung Bandung dan karena hampir semua Debitur telah dilakukan pemotongan oleh pihak Bank Jabar Banten karena telah melakukan peminjaman sehingga terjadi kredit macet sebesar Rp.1.668.663.900,00 (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa seharusnya Mulyati, Imas Aisyah Djedje Binti Djedje, N. Siti Jenab Binti E. Sukandar, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapysah Binti E. Rukaesih dan Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim dan debitur yang mendapatkan pencairan kredit dari BRI Unit Riung Bandung tidak berhak atas penerimaan pencairan kredit tersebut dikarenakan adanya kekurangan atau ketidaklengkapan syarat yang telah dibuat oleh Terdakwa Tedih Supriatna Bin Sukria menjadi seolah-olah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asli dan kemudian diajukan oleh Mulyati Binti Toyib S. ke BRI Unit Riung Bandung.

- Bahwa perbuatan Tedih Supriatna Bin Sukria membuat foto copy dokumen kepegawaian seolah-olah asli bertentangan dengan :
 - a. Ketentuan Surat Edaran Nose : S36-Dir/RTL/KRD/11/2000, tanggal 15 November tahun 2000 dan Nose 36 a-DIR/RTL/KRD/11/2001, tanggal 20 Agustus tahun 2001, tentang Kredit untuk Golongan berpenghasilan tetap yang dilayani oleh Cabang.
 - b. Surat Edaran Nose: S28-DIR/MKR/10/2003 tanggal 16 Oktober 2003.
 - c. Berdasarkan Persetujuan Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Areal Mikro Bandung Asia Afrika Sub Area Bandung Ujung Bening dengan Kecamatan P & K Kiara Condong (KANDEPDIKBUD) Jalan Kiara Condong No. 147 Bandung tentang Pelayanan Kredit dan Penanganan Angsuran Kredit dengan Pegawai Kecamatan P & K Kiara Condong.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada pelaksana bidang informasi kepegawaian dengan membuat syarat-syarat untuk pengajuan kredit Golongan Berpenghasilan Tetap menjadi seolah-olah asli yang diajukan oleh Mulyati Binti Toyib.S kepada BRI Unit Riung Bandung adalah bertentangan dengan tugas terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada pelaksana bidang informasi kepegawaian pada Kantor Regional III Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bandung, mempunyai tugas dan wewenang menerima, mencatat data-data mutasi kepegawaian PNS di wilayah Jawa Barat dan menyimpan data-data kepegawaian tersebut dalam tata naskah kepegawaian.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Mulyati Binti Toyib. S., Imas Aisyah Djedje Binti Djedje, N. Siti Jenab Binti E. Sukandar, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapysah Binti E. Rukaesih dan Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim, telah menguntungkan guru-guru yang mendapatkan pencairan kredit, Mulyati, Imas Aisyah Djedje Binti Djedje, N. Siti Jenab Binti E. Sukandar, Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja, Yeyet Hapysah Binti E. Rukaesih dan Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim, serta diri Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Negara cq. BRI Unit Riung Bandung mengalami kerugian sebesar Rp.1.668.663.900,00 (satu milyar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Barat Nomor :

Hal. 53 dari 76 hal. Put. Nomor 296 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S-875/PW10/S/2009, tanggal 6 November 2009 yang disebabkan pencairan kredit atas 88 debitor yang didasari dengan ketidaklengkapan syarat-syarat dalam pengajuan kredit.

Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 15 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 05 Januari 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Tedih Supriatna, S.Sos bin Sukria tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana pada dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan untuk itu membebaskan dari dakwaan Primair tersebut;
- 2 Menyatakan Terdakwa Tedih Supriatna, S.Sos bin Sukria tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tedih Supriatna Bin Sukria dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan ;
- 4 Menghukum Terdakwa Tedih Supriatna, S.Sos bin Sukria dengan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 5 Menghukum Terdakwa Tedih Supriatna, S.Sos bin Sukria dengan membayar uang pengganti sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta bendanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan penjara ;

6 Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) bundel surat pernyataan kesanggupan untuk membayar kredit dari masing-masing pemohon kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung Cabang AH. Nasution Bandung ;

b. 6 (enam) bundel berkas SK (Surat Keputusan) guru-guru di lingkungan Diknas Kecamatan Kiarancondong Bandung yang dipalsukan adalah sebagai berikut ;

1. Berkas 1 (satu) terdiri dari 7 (tujuh) berkas pengajuan palsu :

- Sdr. Nani Nuraeni, Cipamokolan Jl. Parakansaat No. 217 Rt.002/010 SD. Cisaranteun Wetan II Ujung Berung Bandung.
- Sdr. Yayah Siti Rokayah, Cileunyi Wetan Bumi Abdi Negara II Rt. 003/0123, SDN. Rancaekek VI Rancaekek Bandung.
- Sdr. Rosidah, SBG B4 No. 12 Rt. 003/013, SDN Parakan Muncang Kantor Lurah Sukamulya Bandung.
- Sdr. Solihin, Cihanjuang Parakan Muncang SBG B. 5/11 Rt. 003/013, SD. Cicaheum II Kiara Condong Bandung.
- Sdr. Lien Rosalina, Pasanggrahan Neglasari I B. 14 Rt. 004/004, SD Cicaheum II Kiara Condong Bandung.
- Sdr. Omah Komariah, Kebon Kangkung Gg. Papanggungan IV Rt. 004/005 SDN Warung Jambu I Kiara Condong Bandung.
- Sdr. Euis Roahana, Cipamokolan Jl. Parakan Saat III No. 106/121 Rt. 003/009 SD Warung Jambu I Kiara Condong Bandung.

2. Berkas 2 (dua) terdiri dari 17 (tujuh belas) berkas pengajuan palsu :

- Sdr. Emi Sukaemi, Pasil Layung Atas No. 40 Rt. 004/001, SD Cimuncang VII Cibeunying Kidul Bandung.
- Sdr. Sri Mardianti Derwati, Jl. Keadilan VIII No. 5, SD Cimuncang VII Cibeunying Kidul Bandung.
- Sdr. Etjin Kuraesin, Kecon Jayanti No. 147/134 B 7/2, TK Mustika Bbk Surabaya Kiara Condong Bandung.
- Sdr. Ana Aviana Kudayat, Gg. Warta 17 Agustus II No. 26 Gatsu, SMPN 37 Bandung.

Hal. 55 dari 76 hal. Put. Nomor 296 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Dedi, S.Pd, Cangkung Ds. Ciluncat Gading Tutuka II Blok P 17/11, SMP 2 Bandung.
 - Sdr. Titin Cintara Dewi, Komp Karang Arung Blok B No. 147 Cijambe SD Pasir Pogor Margacinta Bandung.
 - Sdr. Abdul Rodjak, Cigadung Sekemirung Kaler Rt. 005/009, SD Cigadung IV Rancakendal Cibeunying Kaler Bandung.
 - Sdr. Ai Fatimah, Cileunyi Wetan Panyawangan Rt. 008/003 SDN Ciporet II Ujungberung Bandung.
 - Sdr. Deuis Koniawati, Rancaek Wetan II Tawes B 30 Empsari Rt. 003/010 SD Bojong Braja Rancaek Bandung.
 - Sdr. Dede Ratini, Padasuka Jl. Pasiluhur 1/11 Kecamatan Cimenyan SD Babakan Cicaheum Cimenyan Bandung.
 - Sdr. Enok Tresnasih, Cileunyi Cinunuk Komp. Bumi Langgeng Blok 45/20 SD Pasir Luhur Cilengkrang Bandung.
 - Sdr. Aan Anwar Huda, Bukit Pajajaran Nop. 427 Pasir Impun, SD Cikutra VI Cibeunying Kaler Bandung.
 - Sdr. Anik Samsudin, Kebon Waru Gg. Samsi IV No. 103/125 A 8/7, SD Sindangsari II Cicadas Bandung.
 - Sdr. Dana Mjulyana, Maleer Jl Maleer V No. 242/118, SD Kebon Gedang Batununggal Bandung.
 - Sdr. Nana Anas Subarnas, Sukapada Gg. Pelita I Rt. 001/002 Dinas Pendidikan Arcamanik Bandung.
 - Sdr. Kusna Priatna Shopia, Cilengkrang Jatiendah Jl. Jatiluhur I No. D 50 Pjat, SD Pasir Luhur Cilengkrang Bandung.
 - Sdr. Cecep Suparman, Mandalajati Jl. Jatihandap 5/8 Cicaheum SD Babakan Cicaheum Cimenyan Bandung.
3. Berkas 3 (tiga) terdiri dari 4 (empat) berkas pengajuan palsu :
- Sdr. Imas Aisyah Djedje, Lembang Kp. Teropong Bintang Rt. 002/009 Kantor Lurah Sukamulya Cinambo Bandung.
 - Sdr. Erna Fachriani, Jl. Lahan Jati 185 D Pasir Jati, SD Cicaheum II Kiara Condong Bandung.
 - Sdr. Mulyati, Kp. Gedang Jl. H. Munajat 129/126 3/7, Dinas P&K Kecamatan Kiara Condong Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. Hetty Suhaeti, Jl. Maleer V 122/118 Rt. 001/001, SD Babakan Sinyar II Kiara Condong Bandung.

4. Berkas 4 (empat) terdiri dari 21 (dua puluh satu) berkas pengajuan palsu :

- Sdri. Dedeh Sukaesih, Babakan Sari I Rt. 004/004 No. 174 SD Cimuncang VII Cibeunying Kidul Bandung.
- Sdri. Neneng Siti Hayati, Cipacing Jl. Kartika IX Blok O. 13 BCP Rt. 004/017, SD Cimenyan Bandung.
- Sdr. R. Amir Muchamad, Jatiendah Jl. Pasir Malaka D. 317 Rt. 004/013 SD Gambir II Kosambi Batununggal Bandung.
- Sdri. Nunung Widyaningsih, Pasirjambu Cikoneng Culame 2/5 Ciwidey SD Babakan Surabaya VII Kiara Condong Bandung.
- Sdri. Entin Ilah Supriatin, Sukamiskin Jl. Terusan Pasantren 5/11 SDN Sukamiskin Arcamanik Bandung.
- Sdr. Ajang Rahmat, Kp. Kordon Rt. 007/005 Ciburial Cimenyan SD Cobleng V Bandung.
- Sdri. Yeti Sumartini, Kebonwaru Jl. Jatinegara No. 224 Rt. 007/002 SD Ciujung III Jl. Supratman Bandung Wetan.
- Sdri. Tati Juniawati, Sindanglaya Kp. Tagog 2/4 SD Sindanglaya VIII Arcamanik Bandung.
- Sdri. Pupu Suryati, Jl. Bukit Raya Rt. 008/003 Ciumbuleuit SD Sukaluyu I Cibeunying Kaler Bandung.
- Sdri. Titin Masitoh, Kp. Gunung Leutik Ds. Gunung Leutik Rt. 002/005 Ciparay SD Cisaranten Wetan Ujungberung Bandung.
- Sdri. Cucu Sunarsih, Bumi Harapan AA-15/14 SD Warungjambu I Kiara Condong Bandung.
- Sdri. Tin Kartini, Cimekar Kp. Cikalang No. 33 Rt. 002/005 SD Sukahati II Cileunyi Bandung.
- Sdr. Yayan Suryana, Kp. Cihonje Rt 001/019, Cimanggung SD Bumi Abdi Negara (Inpres) Rancaekek Bandung.
- Sdri. Deti Restuti, Bumi Langgeng Blok 46/19 Cileunyi, TK Lestari Jl. Saluyu Rancasari Bandung.
- Sdri. Yeti Maryati, Cimekar Kp. Margasari Rt. 006/006, SD Cinta Asih Cileunyi Bandung.

Hal. 57 dari 76 hal. Put. Nomor 296 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. Sri Sunarsih, Cipamokolan Rancaloe Gg. Emin No. 65 002/008, SD Rancaloe Rancasari Bandung.
- Sdri. Iyus Jajuli, Cimekar Kp. Sukahaji No. 123 Rt. 006/007, SD Cinunuk IV Cileunyi Bandung.
- Sdri. Nina Kurniasih, Cimekar Kp. Sukahaji No. 7 Rt. 001/007, SD. Sukahaji II Cileunyi Bandung.
- Sdri. Dally Sukmawati, Paledang Jl. Lengkong Besar No.53 Rt. 002/001 Korpri Jl. Turanggal Bandung.
- Sdri. Aan Rohaeni, Sukamiskin Blok E No. 1 Rt. 0-03/007, SD Cijambe IV Ujungberung Bandung.
- Sdri. Euis Cuminar, Gg. Tanjung II Blok 11/49 Rt.002/019 Melong Asih SD Melong Bandung Kulon.

5. Berkas 5 (lima) terdiri dari 15 (lima belas) berkas pengajuan palsu :

- Sdri. Yusniarti, Jl. Mayang Asih 20/15, Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Sdri. Hanipah Puspitawati, Bojong Mas Solokan Jeruk Kebon Rt. 003/006 SD. Cipamokolan II Derwati Rancasari Bandung.
- Sdri. Suminah, Rancaekek Wetan Jl. Anyelir IX No. 42 Rt. 007/011, SD Cisaranten Wetan II Ujungberung Bandung.
- Sdri. Imas Teti Herawati, Sukaluyu Cibeunying Landeuh No. 93/144 F 5/4, SD Cikutra VI Cibeunying Kaler Bandung.
- Sdri. Nengsih, Jl. Rancakendal No. 101 Rt. 004/004 SD Cigadung Rancakendal Cibeunying Kaler Bandung.
- Sdri. Siti Fatimah Anwari, Sadangserang Jl. Gelatik Dalam No. 422/151 A 3/4 SD Cikadut II Cicadas Bandung.
- Sdri. Komariah, Palasari Cibiru Gandol Rt. 002/005 SD. Cimuncang II Cibeunying Kidul Bandung.
- Sdri. Ila Unilawati, Cicaheum Gg. Sukarame I No. 39/132 E Rt. 001/009 SMUN 14 Bandung.
- Sdri. Siti Sahara, Kp. Jayanti KPAD Pindad Utara 23 E SD Sukapura I Kiara Condong Bandung.
- Sdri. Ani, Maleer Jl. Kebon Gedang No. 99/126 E Rt. 003/010, SD Babakan Central IV Kiara Condong Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. Yuningsih, Antapani Tengah Jl. Cikajang 14 No. 81 Dinas P&K Kecamatan Arcamanik Bandung.
- Sdri. Yani Mulyani, Margasenang Banyubiru Rt. 004/007 SD Guruminda Arcamanik Bandung.
- Sdri. Eulis Rosdiati, Cisaranten Kulon Rancakasumba Rt.004/015, SD Guruminda Arcamanik Bandung.
- Sdri. Dedeh Susilawati, Kp. Walini Rt. 013/010 Bojongloa Rancaek SD Babakan Sukamulya Walini Rancaek Bandung.
- Sdri. Supiatin, Neglasari Jl. Cikutra Rt. 003/002 SD Cimuncang III Cibeunying Kidul Bandung.

6. Berkas 6 (enam) terdiri dari 13 (tiga belas) berkas pengajuan palsu:

- Sdri. Ida Yunidawati, Cipamokolan Riung Bandung Permai II M/117 6/11, SD Cisaranten Kidul IV Rancasari Bandung.
- Sdri. Euis Arugarah, Cimekar Bukit Mekar Indah Blok C 52 Rt. 008/006, SD Cinunuk Cileunyi Bandung.
- Sdr. Entis Sutisna, Kebon Lega Jl. Muarasari I No. 1 Rt. 001/002 SD Leuwipanjang Bojongloa Kidul Bandung.
- Sdri. Nunung Suhaedah, Rancaek Wetan Jl. Melur VIII No. 17 Rt. 005/012 SD Cinunuk V Cileunyi Bandung.
- Sdri. Mamah Haliman, Cimanggung Sindag Taneuh Beureum Rt. 005/010 SD Parakan Muncang Cimanggung Bandung.
- Sdri. Sri Warningsih, Kr. Pamulang Cicadas Komp. Girimande B 11/6 8/14 SD Cikadut II Cicadas Bandung.
- Sdri. Cucu Widyaningsih, Bumi Asri Blok F/48 Sukapura SD Warung Jambu 6 Kiara Condong Bandung.
- Sdri. Aling Suhanah, Sukamiskin Terusan Pasantren No. 58 Rt. 004/011 SD Prakarsa II Arcamanik Bandung.
- Sdri. Wida Herawati, Cinunuk Pandan Wangi Rt. 008/014, UPPD Wil XXXI Cimahi Bandung.
- Sdri. Yana Marlina, Jl. Alba Raya 2 CU II No. 15 Griya Utama Rancaek SD Tanjung Siang Cimanggung Bandung.
- Sdr. Ucup Supriatna, Tanjung Wangi Kp.Sindang Wangi Rt. 004/004 SD Dampit II Cicalengka Bandung.

Hal. 59 dari 76 hal. Put. Nomor 296 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. Yayah Rokayah, Bojongloa Jl. Kamboja VI No. 8 Rt. 004/016, SD Gambir Kosambi Batununggal Bandung.
- Sdri. Widiati, Babakan Sari Jl. Waluku No. 12 Rt. 007/010, SD Babakan Surabaya X Kiara Condong Bandung.

Dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain.

- 7 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1122/PID/B/2010/PN.BDG, tanggal 24 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Tedih Supriatna, S.Sos bin Sukria, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa Tedih Supriatna, S.Sos bin Sukria oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa Tedih Supriatna, S.Sos bin Sukria tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diawakan dalam dakwaan Subsidair yaitu : "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tedih Supriatna, S.Sos bin Sukria tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau Subsidair selama : 2 (dua) bulan kurungan ;
- 5 Menghukum Terdakwa Tedih Supriatna, S.Sos bin Sukria membayar uang pengganti sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan jika tidak dibayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan penjara ;
- 6 Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel surat pernyataan kesanggupan untuk membayar kredit dari masing-masing pemohon kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung Cabang AH. Nasution Bandung ;
- b. 6 (enam) bundel berkas SK (Surat Keputusan) guru-guru di lingkungan Diknas Kecamatan Kiarancondong Bandung yang dipalsukan adalah sebagai berikut :
 1. Berkas 1 (satu) terdiri dari 7 (tujuh) berkas pengajuan palsu :
 - Sdr. Nani Nuraeni, Cipamokolan Jl. Parakansaat No. 217 Rt.002/010 SD. Cisaranteun Wetan II Ujung Berung Bandung.
 - Sdr. Yayah Siti Rokayah, Cileunyi Wetan Bumi Abdi Negara II Rt. 003/0123, SDN. Rancaekek VI Rancaekek Bandung.
 - Sdr. Rosidah, SBG B4 No. 12 Rt. 003/013, SDN Parakan Muncang Kantor Lurah Sukamulya Bandung.
 - Sdr. Solihin, Cihanjuang Parakan Muncang SBG B. 5/11 Rt. 003/013, SD. Cicaheum II Kiara Condong Bandung.
 - Sdr. Lien Rosalina, Pasanggrahan Neglasari I B. 14 Rt. 004/004, SD Cicaheum II Kiara Condong Bandung.
 - Sdr. Omah Komariah, Kebon Kangkung Gg. Papanggungan IV Rt. 004/005 SDN Warung Jambu I Kiara Condong Bandung.
 - Sdr. Euis Roahana, Cipamokolan Jl. Parakan Saat III No. 106/121 Rt. 003/009 SD Warung Jambu I Kiara Condong Bandung.
 2. Berkas 2 (dua) terdiri dari 17 (tujuh belas) berkas pengajuan palsu :
 - Sdr. Emi Sukaemi, Pasil Layung Atas No. 40 Rt. 004/001, SD Cimuncang VII Cibeunying Kidul Bandung.
 - Sdr. Sri Mardianti Derwati, Jl. Keadilan VIII No. 5, SD Cimuncang VII Cibeunying Kidul Bandung.
 - Sdr. Etjin Kuraesin, Kecon Jayanti No. 147/134 B 7/2, TK Mustika Bbk Surabaya Kiara Condong Bandung.
 - Sdr. Ana Aviana Kudayat, Gg. Warta 17 Agustus II No. 26 Gatsu, SMPN 37 Bandung.
 - Sdr. Dedi, S.Pd, Cangkuang Ds. Ciluncat Gading Tutuka II Blok P 17/11, SMP 2 Bandung.
 - Sdr. Titin Cintara Dewi, Komp Karang Arung Blok B No. 147 Cijambe SD Pasir Pogor Margacinta Bandung.

Hal. 61 dari 76 hal. Put. Nomor 296 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Abdul Rodjak, Cigadung Sekemirung Kaler Rt. 005/009, SD Cigadung IV Rancakendal Cibeunying Kaler Bandung.
- Sdr. Ai Fatimah, Cileunyi Wetan Panyawangan Rt. 008/003 SDN Ciporet II Ujungberung Bandung.
- Sdr. Deuis Koniawati, Rancaekek Wetan II Tawes B 30 Empsari Rt. 003/010 SD Bojong Braja Rancaekek Bandung.
- Sdr. Dede Ratini, Padasuka Jl. Pasiluhur 1/11 Kecamatan Cimenyan SD Babakan Cicaheum Cimenyan Bandung.
- Sdri. Enok Tresnasih, Cileunyi Cinunuk Komp. Bumi Langgeng Blok 45/20 SD Pasir Luhur Cilengkrang Bandung.
 - Sdr. Aan Anwar Huda, Bukit Pajajaran Nop. 427 Pasir Impun, SD Cikutra VI Cibeunying Kaler Bandung.
 - Sdr. Anik Samsudin, Kebon Waru Gg. Samsi IV No. 103/125 A 8/7, SD Sindangsari II Cicadas Bandung.
 - Sdr. Dana Mjulyana, Maleer Jl Maleer V No. 242/118, SD Kebon Gedang Batununggal Bandung.
 - Sdr. Nana Anas Subarnas, Sukapada Gg. Pelita I Rt. 001/002 Dinas Pendidikan Arcamanik Bandung.
 - Sdri. Kusna Priatna Shopia, Cilengkrang Jatiendah Jl. Jatiluhur I No. D 50 Pjat, SD Pasir Luhur Cilengkrang Bandung.
 - Sdr. Cecep Suparman, Mandalajati Jl. Jatihandap 5/8 Cicaheum SD Babakan Cicaheum Cimenyan Bandung.
- 3. Berkas 3 (tiga) terdiri dari 4 (empat) berkas pengajuan palsu :
 - Sdri. Imas Aisyah Djedje, Lembang Kp. Teropong Bintang Rt. 002/009 Kantor Lurah Sukamulya Cinambo Bandung.
 - Sdr. Erna Fachriani, Jl. Lahan Jati 185 D Pasir Jati, SD Cicaheum II Kiara Condong Bandung.
 - Sdr. Mulyati, Kp. Gedang Jl. H. Munajat 129/126 3/7, Dinas P&K Kecamatan Kiara Condong Bandung.
 - Sdri. Hetty Suhaeti, Jl. Maleer V 122/118 Rt. 001/001, SD Babakan Sinyar II Kiara Condong Bandung.
- 4. Berkas 4 (empat) terdiri dari 21 (dua puluh satu) berkas pengajuan palsu :
 - Sdri. Dedeh Sukaesih, Babakan Sari I Rt. 004/004 No. 174 SD Cimuncang VII Cibeunying Kidul Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. Neneng Siti Hayati, Cipacing Jl. Kartika IX Blok O. 13 BCP Rt. 004/017, SD Cimenyan Bandung.
- Sdr. R. Amir Muchamad, Jatiendah Jl. Pasir Malaka D. 317 Rt. 004/013 SD Gambir II Kosambi Batununggal Bandung.
- Sdri. Nunung Widyaningsih, Pasirjambu Cikoneng Culame 2/5 Ciwidey SD Babakan Surabaya VII Kiara Condong Bandung.
- Sdri. Entin Ilah Supriatin, Sukamiskin Jl. Terusan Pasantren 5/11 SDN Sukamiskin Arcamanik Bandung.
- Sdr. Ajang Rahmat, Kp. Kordon Rt. 007/005 Ciburial Cimenyan SD Cobleng V Bandung.
- Sdri. Yeti Sumartini, Kebonwaru Jl. Jatinegara No. 224 Rt. 007/002 SD Ciujung III Jl. Supratman Bandung Wetan.
- Sdri. Tati Juniawati, Sindanglaya Kp. Tagog 2/4 SD Sindanglaya VIII Arcamanik Bandung.
- Sdri. Pupu Suryati, Jl. Bukit Raya Rt. 008/003 Ciumbuleuit SD Sukaluyu I Cibeunying Kaler Bandung.
- Sdri. Titin Masitoh, Kp. Gunung Leutik Ds. Gunung Leutik Rt. 002/005 Ciparay SD Cisaranten Wetan Ujungberung Bandung.
- Sdri. Cucu Sunarsih, Bumi Harapan AA-15/14 SD Warungjambu I Kiara Condong Bandung.
- Sdri. Tin Kartini, Cimekar Kp. Cikalang No. 33 Rt. 002/005 SD Sukahati II Cileunyi Bandung.
- Sdr. Yayan Suryana, Kp. Cihonje Rt 001/019, Cimanggung SD Bumi Abdi Negara (Inpres) Rancaekek Bandung.
- Sdri. Deti Restuti, Bumi Langgeng Blok 46/19 Cileunyi, TK Lestari Jl. Saluyu Rancasari Bandung.
- Sdri. Yeti Maryati, Cimekar Kp. Margasari Rt. 006/006, SD Cinta Asih Cileunyi Bandung.
- Sdri. Sri Sunarsih, Cipamokolan Rancaloe Gg. Emin No. 65 002/008, SD Rancaloe Rancasari Bandung.
- Sdri. Iyus Jajuli, Cimekar Kp. Sukahaji No. 123 Rt. 006/007, SD Cinunuk IV Cileunyi Bandung.

Hal. 63 dari 76 hal. Put. Nomor 296 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. Nina Kurniasih, Cimekar Kp. Sukahaji No. 7 Rt. 001/007, SD. Sukahaji II Cileunyi Bandung.
- Sdri. Dally Sukmawati, Paledang Jl. Lengkong Besar No.53 Rt. 002/001 Korpri Jl. Turanggal Bandung.
- Sdri. Aan Rohaeni, Sukamiskin Blok E No. 1 Rt. 0-03/007, SD Cijambe IV Ujungberung Bandung.
- Sdri. Euis Cuminar, Gg. Tanjung II Blok 11/49 Rt.002/019 Melong Asih SD Melong Bandung Kulon.

5. Berkas 5 (lima) terdiri dari 15 (lima belas) berkas pengajuan palsu :

- Sdri. Yusniarti, Jl. Mayang Asih 20/15, Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Sdri. Hanipah Puspitawati, Bojong Mas Solokan Jeruk Kebon Rt. 003/006 SD. Cipamokolan II Derwati Rancasari Bandung.
- Sdri. Suminah, Rancaek Wetan Jl. Anyelir IX No. 42 Rt. 007/011, SD Cisaranten Wetan II Ujungberung Bandung.
- Sdri. Imas Teti Herawati, Sukaluyu Cibeunying Landeuh No. 93/144 F 5/4, SD Cikutra VI Cibeunying Kaler Bandung.
- Sdri. Nengsih, Jl. Rancakendal No. 101 Rt. 004/004 SD Cigadung Rancakendal Cibeunying Kaler Bandung.
- Sdri. Siti Fatimah Anwari, Sadangserang Jl. Gelatik Dalam No. 422/151 A 3/4 SD Cikadut II Cicadas Bandung.
- Sdri. Komariah, Palasari Cibiru Gandol Rt. 002/005 SD. Cimuncang II Cibeunying Kidul Bandung.
- Sdri. Ila Unilawati, Cicaheum Gg. Sukarame I No. 39/132 E Rt. 001/009 SMUN 14 Bandung.
- Sdri. Siti Sahara, Kp. Jayanti KPAD Pindad Utara 23 E SD Sukapura I Kiara Condong Bandung.
- Sdri. Ani, Maleer Jl. Kebon Gedang No. 99/126 E Rt. 003/010, SD Babakan Central IV Kiara Condong Bandung.
- Sdri. Yuningsih, Antapani Tengah Jl. Cikajang 14 No. 81 Dinas P&K Kecamatan Arcamanik Bandung.
- Sdri. Yani Mulyani, Margasenang Banyubiru Rt. 004/007 SD Guruminda Arcamanik Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. Eulis Rosdiati, Cisaranten Kulon Rancakasumba Rt.004/015, SD Guruminda Arcamanik Bandung.
- Sdri. Dedeh Susilawati, Kp. Walini Rt. 013/010 Bojongloa Rancaekek SD Babakan Sukamulya Walini Rancaekek Bandung.
- Sdri. Supiatin, Neglasari Jl. Cikutra Rt. 003/002 SD Cimuncang III Cibeunying Kidul Bandung.

6. Berkas 6 (enam) terdiri dari 13 (tiga belas) berkas pengajuan palsu:

- Sdri. Ida Yunidawati, Cipamokolan Riung Bandung Permai II M/117 6/11, SD Cisaranten Kidul IV Rancasari Bandung.
- Sdri. Euis Arugarah, Cimekar Bukit Mekar Indah Blok C 52 Rt. 008/006, SD Cinunuk Cileunyi Bandung.
- Sdr. Entis Sutisna, Kebon Lega Jl. Muarasari I No. 1 Rt. 001/002 SD Leuwipanjang Bojongloa Kidul Bandung.
- Sdri. Nunung Suhaedah, Rancaekek Wetan Jl. Melur VIII No. 17 Rt. 005/012 SD Cinunuk V Cileunyi Bandung.
- Sdri. Mamah Haliman, Cimanggung Sindag Taneuh Beureum Rt. 005/010 SD Parakan Muncang Cimanggung Bandung.
- Sdri. Sri Warningsih, Kr. Pamulang Cicadas Komp. Girimande B 11/6 8/14 SD Cikadut II Cicadas Bandung.
- Sdri. Cucu Widyaningsih, Bumi Asri Blok F/48 Sukapura SD Warung Jambu 6 Kiara Condong Bandung.
- Sdri. Aling Suhanah, Sukamiskin Terusan Pasantren No. 58 Rt. 004/011 SD Prakarsa II Arcamanik Bandung.
- Sdri. Wida Herawati, Cinunuk Pandan Wangi Rt. 008/014, UPPD Wil XXXI Cimahi Bandung.
- Sdri. Yana Marlina, Jl. Alba Raya 2 CU II No. 15 Griya Utama Rancaekek SD Tanjung Siang Cimanggung Bandung.
- Sdr. Ucup Supriatna, Tanjung Wangi Kp.Sindang Wangi Rt. 004/004 SD Dampit II Cicalengka Bandung.
- Sdri. Yayah Rokayah, Bojongloa Jl. Kamboja VI No. 8 Rt. 004/016, SD Gambir Kosambi Batununggal Bandung.
- Sdri. Widiati, Babakan Sari Jl. Waluku No. 12 Rt. 007/010, SD Babakan Surabaya X Kiara Condong Bandung.

Hal. 65 dari 76 hal. Put. Nomor 296 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

7 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 23/TIPIKOR/2011/ PT.

Bdg, tanggal 22 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Februari 2011, Nomor : 1122/Pid.B/2010/PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa Tedih Supriatna, S.Sos bin Sukria untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 36/Akta.Pid/ 2011/ PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Agustus 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam menangani perkara korupsi seharusnya mempertimbangkan hal-hal yang yuridis karena unsur yuridis merupakan syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang utama, menyeluruh, yang dikehendaki oleh semua pihak dalam menentukan benar salahnya Terdakwa. Selain itu dalam putusan perkara ini tidak dipertimbangkan adanya hakekat putusan secara filosofis/ sosiologis yang berintikan kebenaran dan keadilan dimana masyarakat dan pemerintah sangat konsisten dalam upaya pemberantasan korupsi dalam segala hal dan upaya itu bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut di atas:
- Tidak memperhatikan fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentu kesalahan Terdakwa.
- Bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, perkara korupsi saat ini sudah diketahui bersama telah menjadi isu nasional, oleh sebab itu sudah sepatutnya pelaku tindak pidana korupsi tidak dijatuhi hukuman seperti itu.
- Hukuman bagi pelaku tersebut di atas, dipandang dan dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera seorang pelaku tindak pidana korupsi yang dihukum dengan hukuman ringan tersebut.
- Sudah saatnya pelaku tindak pidana korupsi dihukum berbeda dengan pelaku tindak pidana lain karena tindak pidana korupsi adalah tindak pidana *extra ordinary*.
- Takaran hukuman bagi tindak pidana korupsi seharusnya bisa menimbulkan daya tangkal di masyarakat.
- Dengan hukuman yang setimpal, akan membuat orang (calon Tersangka) menjadi berpikir ulang untuk melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum, Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum yaitu membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama primair dengan menyatakan bahwa unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan penyelenggara pemerintah daerah kota Bandung, berdasarkan fakta persidangan telah melakukan perbuatan dengan cara membuat surat-surat SK Pegawai yang menyerupai aslinya (palsu) dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan

Hal. 67 dari 76 hal. Put. Nomor 296 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan memperoleh pinjaman kredit pada Bank BRI Riung Bandung yang dimohonkan oleh saksi-saksi yaitu Mulyati, dkk (Para Terdakwa dalam perkara *splitsing*) adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang seharusnya tidak dilakukan karena telah atau patut diketahuinya bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah permufakatan jahat yang bertentangan dengan Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena akibat perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah terbukti dan dengan adanya kerugian Negara cq. Bank BRI Unit Riung Bandung, akibat dikeluarkannya uang pinjaman bagi setiap pemohon dengan jumlah mulai dari nilai Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dari keseluruhan pemohon sebanyak 40 PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang mengajukan pinjaman kredit sehingga keseluruhan kerugian Negara yang tidak dapat dikembalikan oleh pemohon sebesar Rp.1.668.663.900,00 (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa meskipun setiap pemohon menerima uang pinjaman kredit tersebut dalam jumlah yang kecil namun secara keseluruhan jumlah kerugian Negara cukup besar jumlahnya yakni Rp.1.668.663.900,00 (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) yang seharusnya dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa dan kerugian Negara tersebut telah terjadi (*voltooid*) meskipun ada kewajiban Para Terdakwa untuk membayar kembali kredit tersebut;
- Bahwa unsur memperkaya diri sendiri yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa karena telah menerima uang dari saksi Mulyati sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), atau orang lain atau suatu korporasi yaitu bertambahnya kekayaan saksi Mulyati, dkk (Para Terdakwa dalam perkara *splitsing*) sebesar mulai dari nilai Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah), oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu betapapun besar kecilnya nilai uang yang diterima Para Terdakwa tersebut adalah telah cukup memenuhi unsur memperkaya orang lain atau korporasi akibat dari perbuatan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terhadap Terdakwa telah terbukti dakwaan Kesatu Primair, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan karenanya tidak perlu beralih ke dakwaan selebihnya yaitu dakwaan Kesatu Subsidair maupun membuktikan dakwaan alternatif Kedua dan Ketiga serta terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana tersebut di bawah ini dengan melandaskan pada Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Bandung;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 23/ TIPIKOR/2011/PT.Bdg, tanggal 22 Juni 2011, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1122/PID/B/2010/PN.BDG, tanggal 24 Februari 2011, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 69 dari 76 hal. Put. Nomor 296 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 23/TIPIKOR/ 2011/ PT. Bdg, tanggal 22 Juni 2011, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1122/PID/B/2010/PN.BDG, tanggal 24 Februari 2011;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa **TEDIH SUPRIATNA, S.Sos. Bin SUKRIA**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- Menjatuhkan pula kepada Terdakwa dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bundel surat pernyataan kesanggupan untuk membayar kredit dari masing-masing pemohon kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung Cabang AH. Nasution Bandung ;
 - b. 6 (enam) bundel berkas SK (Surat Keputusan) guru-guru di lingkungan Diknas Kecamatan Kiarancondong Bandung yang dipalsukan adalah sebagai berikut ;
 1. Berkas 1 (satu) terdiri dari 7 (tujuh) berkas pengajuan palsu :
- Sdr. Nani Nuraeni, Cipamokolan Jl. Parakansaat No. 217 Rt.002/010 SD. Cisaranteun Wetan II Ujung Berung Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Yayah Siti Rokayah, Cileunyi Wetan Bumi Abdi Negara II Rt. 003/0123, SDN. Rancaekek VI Rancaekek Bandung.
 - Sdr. Rosidah, SBG B4 No. 12 Rt. 003/013, SDN Parakan Muncang Kantor Lurah Sukamulya Bandung.
 - Sdr. Solihin, Cihanjuang Parakan Muncang SBG B. 5/11 Rt. 003/013, SD. Cicaheum II Kiara Condong Bandung.
 - Sdr. Lien Rosalina, Pasanggrahan Neglasari I B. 14 Rt. 004/004, SD Cicaheum II Kiara Condong Bandung.
 - Sdr. Omah Komariah, Kebon Kangkung Gg. Papanggungan IV Rt. 004/005 SDN Warung Jambu I Kiara Condong Bandung.
 - Sdr. Euis Roahana, Cipamokolan Jl. Parakan Saat III No. 106/121 Rt. 003/009 SD Warung Jambu I Kiara Condong Bandung.
2. Berkas 2 (dua) terdiri dari 17 (tujuh belas) berkas pengajuan palsu :
- Sdr. Emi Sukaemi, Pasil Layung Atas No. 40 Rt. 004/001, SD Cimuncang VII Cibeunying Kidul Bandung.
 - Sdr. Sri Mardianti Derwati, Jl. Keadilan VIII No. 5, SD Cimuncang VII Cibeunying Kidul Bandung.
 - Sdr. Etjin Kuraesin, Kecon Jayanti No. 147/134 B 7/2, TK Mustika Bbk Surabaya Kiara Condong Bandung.
 - Sdr. Ana Aviana Kudayat, Gg. Warta 17 Agustus II No. 26 Gatsu, SMPN 37 Bandung.
 - Sdr. Dedi, S.Pd, Canguang Ds. Ciluncat Gading Tutuka II Blok P 17/11, SMP 2 Bandung.
 - Sdr. Titin Cintara Dewi, Komp Karang Arung Blok B No. 147 Cijambe SD Pasir Pogor Margacinta Bandung.
 - Sdr. Abdul Rodjak, Cigadung Sekemirung Kaler Rt. 005/009, SD Cigadung IV Rancakendal Cibeunying Kaler Bandung.
 - Sdr. Ai Fatimah, Cileunyi Wetan Panyawangan Rt. 008/003 SDN Ciporet II Ujungberung Bandung.
 - Sdr. Deuis Koniawati, Rancaekek Wetan II Tawes B 30 Empsari Rt. 003/010 SD Bojong Braja Rancaekek Bandung.
 - Sdr. Dede Ratini, Padasuka Jl. Pasiluhur 1/11 Kecamatan Cimenyan SD Babakan Cicaheum Cimenyan Bandung.
 - Sdr. Enok Tresnasih, Cileunyi Cinunuk Komp. Bumi Langgeng Blok 45/20 SD Pasir Luhur Cilengkrang Bandung.
 - Sdr. Aan Anwar Huda, Bukit Pajajaran Nop. 427 Pasir Impun, SD Cikutra VI Cibeunying Kaler Bandung.

Hal. 71 dari 76 hal. Put. Nomor 296 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Anik Samsudin, Kebon Waru Gg. Samsi IV No. 103/125 A 8/7, SD Sindangsari II Cicadas Bandung.
- Sdr. Dana Mjulyana, Maleer Jl Maleer V No. 242/118, SD Kebon Gedang Batununggal Bandung.
- Sdr. Nana Anas Subarnas, Sukapada Gg. Pelita I Rt. 001/002 Dinas Pendidikan Arcamanik Bandung.
- Sdri. Kusna Priatna Shopia, Cilengkrang Jatiendah Jl. Jatiluhur I No. D 50 Pjat, SD Pasir Luhur Cilengkrang Bandung.
- Sdr. Cecep Suparman, Mandalajati Jl. Jatihandap 5/8 Cicaheum SD Babakan Cicaheum Cimenyan Bandung.

3. Berkas 3 (tiga) terdiri dari 4 (empat) berkas pengajuan palsu :

- Sdri. Imas Aisyah Djedje, Lembang Kp. Teropong Bintang Rt. 002/009 Kantor Lurah Sukamulya Cinambo Bandung.
- Sdr. Erna Fachriani, Jl. Lahan Jati 185 D Pasir Jati, SD Cicaheum II Kiara Condong Bandung.
- Sdr. Mulyati, Kp. Gedang Jl. H. Munajat 129/126 3/7, Dinas P&K Kecamatan Kiara Condong Bandung.
- Sdri. Hetty Suhaeti, Jl. Maleer V 122/118 Rt. 001/001, SD Babakan Sinyar II Kiara Condong Bandung.

4. Berkas 4 (empat) terdiri dari 21 (dua puluh satu) berkas pengajuan palsu :

- Sdri. Dedeh Sukaesih, Babakan Sari I Rt. 004/004 No. 174 SD Cimuncang VII Cibeunying Kidul Bandung.
- Sdri. Neneng Siti Hayati, Cipacing Jl. Kartika IX Blok O. 13 BCP Rt. 004/017, SD Cimenyan Bandung.
- Sdr. R. Amir Muchamad, Jatiendah Jl. Pasir Malaka D. 317 Rt. 004/013 SD Gambir II Kosambi Batununggal Bandung.
- Sdri. Nunung Widyaningsih, Pasirjambu Cikoneng Culame 2/5 Ciwidey SD Babakan Surabaya VII Kiara Condong Bandung.
- Sdri. Entin Ilah Supriatin, Sukamiskin Jl. Terusan Pasantren 5/11 SDN Sukamiskin Arcamanik Bandung.
- Sdr. Ajang Rahmat, Kp. Kordon Rt. 007/005 Ciburial Cimenyan SD Cobleng V Bandung.
- Sdri. Yeti Sumartini, Kebonwaru Jl. Jatinegara No. 224 Rt. 007/002 SD Ciujung III Jl. Supratman Bandung Wetan.
- Sdri. Tati Juniawati, Sindanglaya Kp. Tagog 2/4 SD Sindanglaya VIII Arcamanik Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. Pupu Suryati, Jl. Bukit Raya Rt. 008/003 Ciumbuleuit SD Sukaluyu I Cibeunying Kaler Bandung.
- Sdri. Titin Masitoh, Kp. Gunung Leutik Ds. Gunung Leutik Rt. 002/005 Ciparay SD Cisaranten Wetan Ujungberung Bandung.
- Sdri. Cucu Sunarsih, Bumi Harapan AA-15/14 SD Warungjambu I Kiara Condong Bandung.
- Sdri. Tin Kartini, Cimekar Kp. Cikalang No. 33 Rt. 002/005 SD Sukahati II Cileunyi Bandung.
- Sdr. Yayan Suryana, Kp. Cihonje Rt 001/019, Cimanggung SD Bumi Abdi Negara (Inpres) Rancaekek Bandung.
- Sdri. Deti Restuti, Bumi Langgeng Blok 46/19 Cileunyi, TK Lestari Jl. Saluyu Rancasari Bandung.
- Sdri. Yeti Maryati, Cimekar Kp. Margasari Rt. 006/006, SD Cinta Asih Cileunyi Bandung.
- Sdri. Sri Sunarsih, Cipamokolan Rancaloe Gg. Emin No. 65 002/008, SD Rancaloe Rancasari Bandung.
- Sdri. Iyus Jajuli, Cimekar Kp. Sukahaji No. 123 Rt. 006/007, SD Cinunuk IV Cileunyi Bandung.
- Sdri. Nina Kurniasih, Cimekar Kp. Sukahaji No. 7 Rt. 001/007, SD. Sukahaji II Cileunyi Bandung.
- Sdri. Dally Sukmawati, Paledang Jl. Lengkong Besar No.53 Rt. 002/001 Korpri Jl. Turanggal Bandung.
- Sdri. Aan Rohaeni, Sukamiskin Blok E No. 1 Rt. 0-03/007, SD Cijambe IV Ujungberung Bandung.
- Sdri. Euis Cuminar, Gg. Tanjung II Blok 11/49 Rt.002/019 Melong Asih SD Melong Bandung Kulon.

5. Berkas 5 (lima) terdiri dari 15 (lima belas) berkas pengajuan palsu :

- Sdri. Yusniarti, Jl. Mayang Asih 20/15, Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Sdri. Hanipah Puspitawati, Bojong Mas Solokan Jeruk Kebon Rt. 003/006 SD. Cipamokolan II Derwati Rancasari Bandung.
- Sdri. Suminah, Rancaekek Wetan Jl. Anyelir IX No. 42 Rt. 007/011, SD Cisaranten Wetan II Ujungberung Bandung.
- Sdri. Imas Teti Herawati, Sukaluyu Cibeunying Landeuh No. 93/144 F 5/4, SD Cikutra VI Cibeunying Kaler Bandung.

Hal. 73 dari 76 hal. Put. Nomor 296 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. Nengsih, Jl. Rancakendal No. 101 Rt. 004/004 SD Cigadung Rancakendal Cibeunying Kaler Bandung.
 - Sdri. Siti Fatimah Anwari, Sadangserang Jl. Gelatik Dalam No. 422/151 A 3/4 SD Cikadut II Cicadas Bandung.
 - Sdri. Komariah, Palasari Cibiru Gandol Rt. 002/005 SD. Cimuncang II Cibeunying Kidul Bandung.
 - Sdri. Ila Unilawati, Cicaheum Gg. Sukarame I No. 39/132 E Rt. 001/009 SMUN 14 Bandung.
 - Sdri. Siti Sahara, Kp. Jayanti KPAD Pindad Utara 23 E SD Sukapura I Kiara Condong Bandung.
 - Sdri. Ani, Maleer Jl. Kebon Gedang No. 99/126 E Rt. 003/010, SD Babakan Central IV Kiara Condong Bandung.
 - Sdri. Yuningsih, Antapani Tengah Jl. Cikajang 14 No. 81 Dinas P&K Kecamatan Arcamanik Bandung.
 - Sdri. Yani Mulyani, Margasenang Banyubiru Rt. 004/007 SD Guruminda Arcamanik Bandung.
 - Sdri. Eulis Rosdiati, Cisaranten Kulon Rancakasumba Rt.004/015, SD Guruminda Arcamanik Bandung.
 - Sdri. Dedeh Susilawati, Kp. Walini Rt. 013/010 Bojongloa Rancaekek SD Babakan Sukamulya Walini Rancaekek Bandung.
 - Sdri. Supiatin, Neglasari Jl. Cikutra Rt. 003/002 SD Cimuncang III Cibeunying Kidul Bandung.
6. Berkas 6 (enam) terdiri dari 13 (tiga belas) berkas pengajuan palsu:
- Sdri. Ida Yunidawati, Cipamokolan Riung Bandung Permai II M/117 6/11, SD Cisaranten Kidul IV Rancasari Bandung.
 - Sdri. Euis Arugarah, Cimekar Bukit Mekar Indah Blok C 52 Rt. 008/006, SD Cinunuk Cileunyi Bandung.
 - Sdr. Entis Sutisna, Kebon Lega Jl. Muarasari I No. 1 Rt. 001/002 SD Leuwipanjang Bojongloa Kidul Bandung.
 - Sdri. Nunung Suhaedah, Rancaekek Wetan Jl. Melur VIII No. 17 Rt. 005/012 SD Cinunuk V Cileunyi Bandung.
 - Sdri. Mamah Haliman, Cimanggung Sindag Taneuh Beureum Rt. 005/010 SD Parakan Muncang Cimanggung Bandung.
 - Sdri. Sri Warningsih, Kr. Pamulang Cicadas Komp. Girimande B 11/6 8/14 SD Cikadut II Cicadas Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. Cucu Widyaningsih, Bumi Asri Blok F/48 Sukapura SD Warung Jambu 6 Kiara Condong Bandung.
- Sdri. Aling Suhanah, Sukamiskin Terusan Pasantren No. 58 Rt. 004/011 SD Prakarsa II Arcamanik Bandung.
- Sdri. Wida Herawati, Cinunuk Pandan Wangi Rt. 008/014, UPPD Wil XXXI Cimahi Bandung.
- Sdri. Yana Marlina, Jl. Alba Raya 2 CU II No. 15 Griya Utama Rancaekek SD Tanjung Siang Cimanggung Bandung.
- Sdr. Ucup Supriatna, Tanjung Wangi Kp.Sindang Wangi Rt. 004/004 SD Dampit II Cicalengka Bandung.
- Sdri. Yayah Rokayah, Bojongloa Jl. Kamboja VI No. 8 Rt. 004/016, SD Gambir Kosambi Batununggal Bandung.
- Sdri. Widiati, Babakan Sari Jl. Waluku No. 12 Rt. 007/010, SD Babakan Surabaya X Kiara Condong Bandung.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **09 April 2013**, oleh **DR. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL LATIF, SH. M.HUM.** dan **H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, SH.MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
ttd PROF.DR.H. ABDUL LATIF,SH.M.HUM. ttd H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO,SH.MH.	ttd DR.H.M. ZAHARUDDIN UTAMA,SH.MM.
Panitera Pengganti,	

Hal. 75 dari 76 hal. Put. Nomor 296 K/Pid.Sus/2013



ttd
TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.
NIP. 040 044 338